

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2021	Masa Perdagangan Waran Seri I	
Masa Penawaran Umum	: 30 Agustus – 2 September 2021	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 6 September 2021 – 31 Agustus 2022
		- Pasar Tunai	: 6 September 2021 – 5 September 2022
Tanggal Penjatahan	: 2 September 2021	Periode Pelaksanaan Waran	:
Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara Elektronik	: 3 September 2021	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 Maret 2022 – 6 September 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran di BEI	: 6 September 2021		

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GEOPRIMA SOLUSI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel.: (+62-21) 4585 0667/68
Fax.: (+62-21) 458 4124
E-mail: corsec@geoprime.co.id
Website: www.geoprime.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PENERIMAAN BARANG YANG DISEBABKAN KARENA REGULASI PROSES PENERIMAAN BARANG IMPOR. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Geoprime Solusi Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 016/NHKIPO-GPS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No.S-01732/BEI.PP3/03-2021 tanggal 3 Maret 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Geoprime Solusi Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKADOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iv
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	11
III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI.....	13
IV. PERNYATAAN HUTANG	16
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
1. Umum.....	21
1.1 Kegiatan Usaha Utama:	22
1.2 Kegiatan Usaha Penunjang:	22
1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan	24
2. Analisis Keuangan	24
2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	24
2.2 Laporan Posisi Keuangan	26
2.3 Laporan Arus Kas	27
2.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	28
2.5 Kebijakan Akuntansi	29
2.6 Belanja Modal	30
2.7 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung	30
2.8 Manajemen Risiko	31
2.9 Analisis Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi	32
2.10 Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen.....	32
VII. FAKTOR RISIKO	35
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.....	33
1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor.....	33
2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan	33
2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.....	35



2.2	Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah	34
2.3	Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan.....	34
2.4	Risiko persaingan usaha	34
2.5	Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan	34
3.	Risiko Umum	34
3.1	Kondisi perekonomian secara makro atau global.....	34
3.2	Perubahan kurs valuta asing.....	34
3.3	Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum	34
3.4	Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah	35
4.	Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor	35
4.1	Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham.....	35
4.2	Risiko fluktuasi harga saham.....	35
4.3	Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham.....	36
VIII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	37
IX.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	38
1.	Riwayat Singkat Perseroan	38
2.	Kegiatan Usaha Utama	38
3.	Kegiatan Usaha Penunjang:.....	39
4.	Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	40
5.	Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	43
6.	Struktur Organisasi Perseroan	43
7.	Struktur Kepemilikan Perseroan	43
8.	Dokumen Perizinan Perseroan	44
9.	Pengurus dan Pengawasan	45
10.	Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	48
1.	Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	54
1.1	Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor	54
2.	Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.....	54
2.1	Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.....	54



2.2	Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah.....	54
2.3	Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan	54
2.4	Risiko persaingan usaha.....	54
2.5	Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan.....	55
11	Sumber Daya Manusia.....	55
12	Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	57
13	Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi.....	58
14	Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris	59
15	Kegiatan Usaha Perseroan.....	59
15.1	Kegiatan Usaha Operasional dan Proses.....	59
15.2	Keunggulan Komprehensif.....	61
15.3	Persaingan Usaha	62
15.4	Keterangan Tentang Pelanggan Perseroan.....	62
15.5	Keterangan Umum Tentang Pemasok Persediaan Perseroan	62
15.6	Strategi Usaha.....	62
15.7	Prospek Usaha.....	63
16	Keterangan umum mengenai sarana yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya.	63
X.	EKUITAS.....	64
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	65
XII.	PERPAJAKAN.....	66
XIII.	PENJAMIN EMISI EFEK	68
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	70
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	73
XVI.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	87
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK.....	93
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95
XIX.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	115
XX.	LAPORAN PENILAI	175



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebuthubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.
“Daftar Pemegang Saham”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



“Harga Penawaran”	berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh emiten bersama-sama dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
”Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
”Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
”Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
”KSEI”	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder .
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Surya Fajar Sekuritas.
“Masa Penawaran”	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam propektus, kecuali jika masa penawaran ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Addendum Perjanjian, dengan ketentuan Masa Penawaran tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja, dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa penawaran umum, maka emiten dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
”Masyarakat”	berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).



“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID”	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Sistem”	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas merupakan salah satu Perusahaan efek yang telah terdaftar sebagai Partisipan Sistem dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” atau “Partisipan Admin”	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Penawaran Awal”	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau kisaran harga Saham.
“Penawaran Umum Perdana Saham” atau “Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.



- “Penjatahan Pasti” berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk pihak yang menyampaikan pesanan Efek yang ditawarkan yang masuk porsi alokasi Penjatahan Terpusat dengan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), alokasi Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain Ritel adalah 1:2 (satu dibanding 2).
- “Peraturan Nomor VIII.G.12” berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.A.2” berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No, 7/2021” Berarti Peraturan OJK No, 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
- “Peraturan OJK No. 8/2017” berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit



“Peraturan OJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI KSEI: SP-034/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No. 19 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 05 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 20 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 15 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I” atau “PPAW”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 07 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 04 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 22 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 17 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS”	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 06 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 03 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 16 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Efektif”	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.



“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	berarti PT Geoprima Solusi Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah, dan Harga Penawaran Efek, Penjaminan Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
“Saham Baru”	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Sisminbakum”	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham.
“Surat Kolektif Saham”	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“SE OJK No. 15 Tahun 2020”	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
“Tanggal Penjatahan”	berarti hari terakhir pada Masa Penawaran.
“Tanggal Penyerahan Efek”	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.

Singkatan

UAV berarti *Unmanned Aerial Vehicle* atau pesawat tanpa awak



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprime Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	100	10.000.000	50,00
2. Kusnadi Margaka	50	5.000.000	25,00
3. Suriawati Tamin	50	5.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.03, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan Dalam Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara dan beralamat lengkap di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160600 tanggal 24 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0058692.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 (“**Akta 7/2020**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham;

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Saham Baru
- Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
- Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
- Nilai Emisi : Sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00	350.000.000	17.500.000.000	52,50
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
5. Masyarakat	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00	666.666.600	33.333.330.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000		1.333.333.400	66.666.670.000	



PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 1 : 1, setiap pemegang 1 (satu) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebesar Rp41.666.650.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 20,00%, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	52,50	350.000.000	17.500.000.000	42,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
5. - Masyarakat	166.666.600	8.333.330.000	25,00	166.666.600	8.333.330.000	20,00
6. - Waran	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	666.666.600	33.333.330.000	100,00	833.333.200	41.666.660.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.333.333.400	66.666.670.000		1.166.666.800	58.333.340.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian
 - a. Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.
 - b. Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembelian Lidar Optech atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. *Optech* adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.



2. Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian
 - a. Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd.. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan.
 - b. Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA. Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	35.547.872	34.594.327	43.297.929	40.749.428
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.135.726	29.266.882	15.946.985	1.469.156
Jumlah Aset	65.683.598	63.861.209	59.244.914	42.218.584
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.193.970	16.180.514	16.175.132	20.981.176
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.499.609	2.678.264	3.560.116	3.529.663
Jumlah Liabilitas	20.693.579	18.858.778	19.735.248	24.510.839
Ekuitas				
Modal disetor	25.000.000	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000	450.000
Saldo laba				
Dicadangkan	2.100.000	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.469.601	17.482.013	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(29.582)	(958.465)	(762.229)
Jumlah Ekuitas	44.990.019	45.002.431	39.509.666	17.707.745
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	65.683.598	63.861.209	59.244.914	42.218.584



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Neto	1.949.418	4.370.740	19.797.692	68.385.768	42.578.986
Beban Pokok Pendapatan	(847.733)	(940.678)	(11.397.658)	(44.136.416)	(18.865.521)
Laba Bruto	1.101.686	3.430.062	8.400.034	24.249.353	23.713.466
Total Beban Usaha	(1.243.094)	(686.683)	(4.074.267)	(5.896.865)	(4.299.933)
Laba Usaha	(141.409)	2.743.379	4.325.767	18.352.488	19.413.533
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(1.264.174)	13.020.658	12.258.133
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(335.291)	12.824.421	11.679.234

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Aset	(0,38%)	2,91%	(1,98%)	21,98%	29,03%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	(0,54%)	4,36%	(2,81%)	32,96%	69,22%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih	(12,45%)	39,39%	(6,39%)	19,04%	28,79%
Laba Bruto terhadap Pendapatan Bersih	56,51%	78,48%	42,43%	35,46%	55,69%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,32x	0,37	0,30x	0,33x	0,58x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,46x	0,58	0,42x	0,50x	1,38x
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,95x	2,71x	2,14x	2,68x	1,94x
Debt Service Coverage					
Laba Sebelum Bunga, Pajak dan Depresiasi terhadap Beban Bunga dan Kewajiban	(0,015)x	0,70x	(0,06)x	0,32x	0,70x
Interest Coverage					
Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga	(410,52)x	619,54x	(20)x	176x	103x
Pertumbuhan					
Pendapatan – neto	(55,4%)	(45,16%)	(71,05%)	60,61%	137,30%
Laba Bruto	(67,88%)	(29,55%)	(65,36%)	2,26%	239,28%
Laba Usaha	(105,15%)	(37,95%)	(76,43%)	(5,47%)	3665,67%
Aset	2,85%	34,48%	7,79%	40,33%	87,79%
Liabilitas	9,73%	(28,09%)	(4,44%)	(19,48%)	48,97%

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko yang dihadapi oleh Perseroan secara keseluruhan dapat disusun berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari yang tertinggi sampai terendah. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor



b) Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.
2. Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah
3. Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan
4. Risiko persaingan usaha
5. Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

c) Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Perubahan kurs valuta asing
3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
4. Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

d) Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
2. Risiko fluktuasi harga saham
3. Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2021. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2022 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.



Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI dari Prospektus.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya dengan KBLI nomor 46599

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.

PROSPEK USAHA

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk tahun 2020 sampai 2024, Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi terkait pengembangan infrastruktur dengan salah satu tujuan yaitu:

- Peningkatan konektivitas dan akses jalan untuk meningkatkan pelayanan sistem logistic nasional agar dapat lebih efisien dan penguatan daya bersaing; dan
- Peningkatan pelayanan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Kantor Pusat:

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Tel.: (+62-21) 4584 5123

Fax.: (+62-21) 4584 5124

E-mail: corsec@geoprima.co.id

Website: www.geoprima.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PENERIMAAN BARANG YANG DISEBABKAN KARENA REGULASI PROSES PENERIMAAN BARANG IMPOR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00	350.000.000	17.500.000.000	52,50
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00	50.000.000	2.500.000.000	7,50
5. Masyarakat	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00	666.666.600	33.333.330.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000		1.333.333.400	66.666.670.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan seperti yang termuat dalam Prospektus. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 6 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri Pencatatan Saham di BEI

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Waran			Setelah Penawaran Umum dan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000		2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	52,50	350.000.000	17.500.000.000	42,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	7,50	50.000.000	2.500.000.000	6,00
5. - Masyarakat	166.666.600	8.333.330.000	25,00	166.666.600	8.333.330.000	20,00
6. - Waran	-	-	-	166.666.600	8.333.330.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	666.666.600	33.333.330.000	100,00	833.333.200	41.666.660.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.333.333.400	66.666.670.000		1.166.666.800	58.333.340.000	

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan seperti yang tercantum dalam Prospektus berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



C. Bentuk dan Denominasi

Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 6 September 2022 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak waran seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan Waran Seri I tersebut. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.



- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1) Bank di mana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - 2) Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dan kondisi.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat Dan Kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat Dan Kondisi Perjanjian.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Mayapada Internasional tbk
Cabang KPO Mayapada Tower
Atas nama PT Geoprime Solusi
No rek. 10030000714



G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.



Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, di mana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.



Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp. (021) 29745222
Fax. (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.



M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu dan harga pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Saham-saham Perseroan tidak termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun, Karnadi Margaka, Suriawati Tamin, Priscilla Vikananda Margaka dan Axel Tobias Joel setuju dan sepakat untuk tidak menjual atau memindahtangankan baik sebagian atau seluruh kepemilikan saham-saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh OJK.



PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik Karnadi Margaka sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham, saham milik Axel Tobias Joel sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, Suriawati Tamin sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, Vikanandra sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya sebesar 666.666.660 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk:

1. Akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian
 - a. Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan, dengan rincian informasi sebagaimana dijabarkan dalam Bab III Keterangan Mengenai Transaksi Prospektus ini.
 - b. Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk pembelian Lidar Optech atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. *Optech* adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas Lidar Optech tersebut adalah dengan pihak ketiga (non Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.
2. Akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian
 - a. Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan principal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd.,. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan.
 - b. Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana kegiatan tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber pendanaan lainnya. Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Rencana penggunaan dana angka 1 huruf a bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat nilai transaksi dilakukan dibawah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan serta bukan merupakan transaksi benturan kepentingan mengingat transaksi telah dilakukan secara wajar berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No.: 00995/2.0072-00/BS/05/0022/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") yang diterbitkan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan, namun transaksi tersebut adalah merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"). Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020 atas transaksi penggunaan dana angka 1 huruf a, Perseroan telah menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020.

Penggunaan dana angka 1 huruf b, angka 2 dan penggunaan dana hasil dari pelaksanaan Waran Seri I bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.



Rencana penggunaan dana angka 1 huruf a dan b rencananya akan dilakukan oleh Perseroan secara terpisah dengan pihak yang berbeda dan masing-masing transaksi tersebut memiliki objek yang berbeda serta masing-masing transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Namun, apabila dalam realisasinya terdapat perubahan nilai transaksi menjadi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana angka 2 dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - i. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - ii. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Pemenuhan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 berupa pengungkapan keterbukaan informasi telah diungkapkan seluruhnya dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan POJK No. 8, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 20,43% (dua puluh koma empat tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 7,17% (tujuh koma satu tujuh persen) yang terdiri dari:
 - i. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen);
 - ii. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 2,52% (dua koma lima dua persen); dan
 - iii. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) .
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 8,97% (delapan koma sembilan tujuh persen) yang terdiri dari
 - i. Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 5,63% (lima koma enam tiga persen);
 - ii. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,28% (satu koma dua delapan persen);
 - iii. Biaya jasa Notaris sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen); dan
 - iv. Biaya jasa Penilai sebesar 1,41% (satu koma empat satu persen) .
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen) yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
5. Biaya lain-lain sebesar 3,62% (tiga koma enam dua persen) yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI sebesar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen), biaya percetakan Prospektus, media cetak, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) .

Perpajakan atas biaya-biaya di atas akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.



III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk pembelian tanah dan bangunan (“**Properti**”) dengan luas tanah 80 m² (delapan puluh meter persegi) dan luas bangunan 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Jakarta Utara dari Karnadi Margaka sebagai pihak terafiliasi Perseroan. Adapun keterangan tentang rencana transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Alasan dan pertimbangan transaksi : Saat ini digunakan untuk kantor Perseroan
- b. Lokasi properti yang akan dibeli : Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9
luas: LT 80 LB 230
- c. Jumlah dana yang akan digunakan : Rp7.500.000.000
- d. Nama penjual : Karnadi Margaka selaku pemegang saham sekaligus Direktur Utama Perseroan.
- e. Hubungan Afiliasi : Pemilik tanah yang akan dibeli dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dan pemegang saham sekaligus Direktur Utama Perseroan merupakan pihak yang sama yakni Karnadi Margaka.
- f. Perjanjian sehubungan dengan transaksi ini : Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 24 November 2020 oleh dan antara Karnadi Margaka dan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Sehubungan dengan rencana pembelian Properti di atas adalah merupakan transaksi Afiliasi sesuai dengan peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan bahwa rencana transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena transaksi tersebut tidak membawa akibat kerugian atau pengaruh secara finansial karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.

Lebih lanjut, guna memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Felix Sutandar dan Rekan (FSR) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0072 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1314/KM.1/2009 tanggal 23 November 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-31/PM.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Properti dan menyusun pendapat kewajaran atas rencana transaksi.

Penilai Independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP FSR No.: 00995/2.0072-00/BS/05/0022/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

a. Obyek Penilaian

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi pembelian aset menggunakan dana hasil Penawaran Umum:

Satu unit Ruko berupa tanah dan bangunan kantor yang terletak di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan luas tanah 80 m² dan luas bangunan ± 230 m² dengan sertifikat SHGB Nomor 6894.



b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering, IPO*) sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

c. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi

Perseroan bermaksud untuk membeli Tanah dan Bangunan Kantor yang berlokasi di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara ("Tanah dan Bangunan Kantor Artha Gading").

Saat ini Perseroan menyewa properti tersebut untuk dijadikan sebagai kantor pusat Perseroan. Properti ini dimiliki oleh Bapak Karnadi Margaka selaku Direktur Utama Perseroan, yang terletak di lokasi yang strategis dan merupakan salah satu pusat bisnis di Kelapa Gading.

Dengan mempertimbangkan untuk menghilangkan beban sewa kantor pusat dari biaya operasional Perseroan, sekaligus melaksanakan investasi jangka panjang, maka Perseroan berencana untuk membeli Tanah dan Bangunan Kantor tersebut dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

d. Para Pihak yang Terlibat Transaksi

1. PT Geoprima Solusi Tbk adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Pembeli.
2. Bapak Karnadi Margaka, adalah Pemegang Saham dan Direktur PT Geoprima Solusi Tbk, berdomisili di Jl. Taska No. 21, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pihak Penjual.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi; dan
4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

1. Rencana Transaksi adalah pembelian Ruko Artha Gading milik Bapak Karnadi Margaka yang dilakukan oleh Perseroan.
2. Ruko Artha Gading Niaga selama ini telah digunakan untuk kantor pusat dan operasional Perseroan sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
3. Pembelian Ruko Artha Gading Niaga dilakukan agar Perseroan tidak perlu lagi menyewa sehingga ada kepastian tempat untuk kantor pusat dan efisiensi biaya sewa sebesar Rp 192 juta pada tahun 2021 hingga sebesar Rp 225 juta pada tahun 2025.
4. Kontribusi nilai tambah terhadap keuangan Perseroan atas selisih penghematan beban sewa dengan biaya-biaya yang timbul selama tahun 2021 - 2025 sebesar Rp.146,6 juta tahun 2021 hingga menjadi Rp 179,4 juta pada tahun 2025.



5. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Properti KJPP Felix Sutandar dan Rekan, jumlah Nilai Pasar Aset Ruko Artha Gading Niaga adalah sebesar Rp.7.549.000.000, sedangkan harga Rencana Transaksi adalah sebesar Rp.7.500.000.000, atau 0,65% lebih rendah dibandingkan dengan Nilainya, yang berarti batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak melebihi 7,5% atau berada dalam kisaran nilai yang wajar.
6. Sumber pendanaan untuk pembelian Aset Rencana Transaksi berasal dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

g. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

h. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, kami berpendapat bahwa **Rencana Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor yang dilakukan oleh PT Geoprima Solusi Tbk adalah wajar.**



IV. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp18.858.778 ribu yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)
	31 Desember 2020
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha - Pihak Ketiga	6.096.146
Utang Lain-Lain	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	1.459.066
Akrual	7.506
Uang Muka Penjualan	291.450
Uang Pajak	8.300.138
Utang Pembelian Aset Tetap - Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	26.208
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	16.180.514
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang Lain-Lain	
- Pihak Berelasi	-
- Pihak Ketiga	602.761
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.075.503
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.678.264
Jumlah Liabilitas	18.858.778

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Usaha - Pihak Ketiga

	(dalam Ribuan Rupiah)
	31 Desember 2020
a. Berdasarkan Pemasok	
South Surveying dan Mapping Instrument Co Ltd	6.047.277
PT FM Global Logistics	40.619
Lain-lain	8.250
Total	6.096.146
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	6.047.277
Rupiah	48.869
Total	6.096.146

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.



2. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

(dalam Ribuan Rupiah)

31 Desember 2020

Jangka pendek	
Pihak ketiga:	
Pemasaran	597.052
Biaya penawaran umum	862.014
Total	1.459.066

Utang pemasaran merupakan utang komisi jangka panjang, dicicil setiap bulan sampai dengan tahun 2022.

3. Utang Pajak

(dalam Ribuan Rupiah)

31 Desember 2020

Pajak kini	
Non-final	
2020	334.826
2019	3.563.248
2018	3.028.734
Final - 2017	120.536
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	1.005.125
Pasal 21	208.230
Pasal 22	-
Pasal 23	39.440
Pasal 25	-
Neto	8.300.138

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang pajak tahun 2019, 2018 dan 2017.

B. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan peraturan Perusahaan.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dan PT Dayamandiri Dharmakonsolindo, aktuaris independen tanggal 3 Juni 2021, 3 April 2020 dan 10 Februari 2020, dengan menggunakan metode "projected unit credit"

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	6,70% tahun 2020
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat kematian	TMI 2019 dengan estimasi perbaikan mortalitas
Tingkat cacat	10% dari table mortalitas
Tingkat pengunduran diri	5% di usia 25 dan berkurang secara linear ke 1% di usia 45
Proporsi pensiun normal	100% pada usia pensiun normal 55
Usia pensiun normal	60 tahun



Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal tahun	2.276.506
Beban imbalan pasca kerja	344.296
Pengukuran kembali	(545.299)
Saldo akhir tahun	2.075.503

Nilai wajar Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan utang pembelian aset tetap adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

Nilai wajar utang lain-lain jangka panjang dan utang pembelian aset tetap diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	35.547.872	34.594.327	43.297.929	40.749.428
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.135.726	29.266.882	15.946.985	1.469.156
Jumlah Aset	65.683.598	63.861.209	59.244.914	42.218.584
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.193.970	16.180.514	16.175.132	20.981.176
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.499.609	2.678.264	3.560.116	3.529.663
Jumlah Liabilitas	20.693.579	18.858.778	19.735.248	24.510.839
Ekuitas				
Modal disetor	25.000.000	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000	450.000
Saldo laba				
Dicadangkan	2.100.000	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.469.601	17.482.013	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(29.582)	(958.465)	(762.229)
Jumlah Ekuitas	44.990.019	45.002.431	39.509.666	17.707.745
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	65.683.598	63.861.209	59.244.914	42.218.584



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Pendapatan Neto	1.949.418	4.370.740	19.797.692	68.385.768	42.578.986
Beban Pokok Pendapatan	(847.733)	(940.678)	(11.397.658)	(44.136.416)	(18.865.521)
Laba Bruto	1.101.686	3.430.062	8.400.034	24.249.353	23.713.466
Total Beban Usaha	(1.243.094)	(686.683)	(4.074.267)	(5.896.865)	(4.299.933)
Laba Usaha	(141.409)	2.743.379	4.325.767	18.352.488	19.413.533
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(1.264.174)	13.020.658	12.258.133
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(242.723)	1.721.733	(335.291)	12.824.421	11.679.234

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020	2019	2018
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Aset	(0,38%)	2,91%	(1,98%)	21,98%	29,03%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	(0,54%)	4,36%	(2,81%)	32,96%	69,22%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan Bersih	(12,45%)	39,39%	(6,39%)	19,04%	28,79%
Laba Bruto terhadap Pendapatan Bersih	56,51%	78,48%	42,43%	35,46%	55,69%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,32x	0,37	0,30x	0,33x	0,58x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,46x	0,58	0,42x	0,50x	1,38x
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,95x	2,71x	2,14x	2,68x	1,94x
Debt Service Coverage					
Laba Sebelum Bunga, Pajak dan Depresiasi terhadap Beban Bunga dan Kewajiban	(0,015)x	0,70x	(0,06)x	0,32x	0,70x
Interest Coverage					
Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Beban Bunga	(410,52)x	619,54x	(20)x	176x	103x
Pertumbuhan					
Pendapatan – neto	(55,4%)	(45,16%)	(71,05%)	60,61%	137,30%
Laba Bruto	(67,88%)	(29,55%)	(65,36%)	2,26%	239,28%
Laba Usaha	(105,15%)	(37,95%)	(76,43%)	(5,47%)	3665,67%
Aset	2,85%	34,48%	7,79%	40,33%	87,79%
Liabilitas	9,73%	(28,09%)	(4,44%)	(19,48%)	48,97%



VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprima Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333..AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021,, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) nomor 46599, reparasi alat ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol dengan KBLI nomor 33131, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dengan KBLI nomor 70209, Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan dengan KBLI nomor 74202, Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis dengan KBLI nomor 74902, Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI dengan KBLI nomor 71102, Aktivitas Fotografi dengan KBLI nomor 74201, Aktivitas Pengolahan Data dengan KBLI nomor 63111, Pendidikan Teknik Swasta dengan KBLI nomor 85497, dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya dengan KBLI nomor 74909.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya dengan KBLI nomor 46599. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

1.2 Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol.

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya dan pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.

Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

d. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.



e. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.

f. Aktivitas Fotografi.

Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.

g. Aktivitas Pengolahan Data.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

h. Pendidikan Teknik Swasta.

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.

i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

Kantor Perseroan berlokasi di Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240



1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Ketersediaan Barang Impor

Kinerja Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh permintaan penjualan dari customer terkait proyek dengan Pemerintah. Permintaan atas produk terkait alat-alat ukur untuk pemetaan tanah dan laut dan pemetaan lewat udara/*photogrametry* diperkirakan akan tetap tumbuh disebabkan oleh proyek pemetaan untuk sertifikasi tanah dan pemetaan wilayah Indonesia. Mengingat pertumbuhan Perseroan secara umum berlandaskan permintaan, Perseroan memperkirakan bahwa laju ekspansi dan pertumbuhan kinerja operasional Perseroan akan tetap dipengaruhi oleh ketersediaan barang impor untuk memenuhi permintaan dari customer.

Faktor Kurs Valuta Asing

Kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valuta asing disebabkan supplier utama Perseroan berasal dari China. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat mempengaruhi keuntungan Perseroan. Perseroan akan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan mempelajari lebih lanjut utk menggunakan instrument hedging. Kemampuan Perseroan dalam memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing akan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan Perseroan.

Faktor Kompetitor

Kinerja Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh kompetitor dengan bisnis perdagangan produk sejenis. Proyek dengan Pemerintah melibatkan banyak kompetitor yang menjual produk sejenis yang dimiliki oleh Perseroan. Hal ini mempengaruhi harga jual per unit produk sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Perseroan telah berupaya untuk menjual produk yang berkualitas dengan teknologi yang lebih baik dan memberikan harga terbaik dengan mempertimbangkan harga pasar yang digunakan oleh kompetitor.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan

2. Analisis Keuangan

Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi.

2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan penjualan, laba bruto, laba periode berjalan dan total penghasilan komprehensif periode berjalan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Pendapatan Usaha

Pada tahun 2020, Pendapatan Neto Perseroan sebesar Rp19.797.692 ribu, menurun sebesar Rp48.588.076 ribu atau 71,05% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pesanan dari para pelanggan akibat kondisi pandemic Covid-19 secara global. Akibat pandemic ini juga berpengaruh terhadap pelanggan yang juga berimbas kepada kinerja keuangan Perseroan dimana produk yang dijual oleh Perseroan merupakan produk khusus dan para pemakai atas produk ini merupakan kegiatan usaha yang khusus pula.

Pada tahun 2019, Pendapatan Neto Perseroan sebesar Rp68.385.768 ribu, meningkat sebesar Rp25.806.782 ribu atau 60,61% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan dibukanya pengerjaan proyek pemetaan untuk sertifikasi tanah bagi rakyat di seluruh Indonesia, dari kementerian ATR/BPN.



Beban Usaha

Pada tahun 2020, beban usaha Perseroan sebesar Rp4.074.267 ribu, menurun sebesar Rp1.822.597 ribu atau 30,91% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya komisi penjualan sejalan dengan penurunan pendapatan.

Pada tahun 2019, beban usaha Perseroan sebesar Rp5.896.865 ribu, meningkat sebesar Rp1.596.933 ribu atau 37,14% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya pemasaran produk-produk baru, kenaikan gaji dan tunjangan karyawan dan biaya jasa profesional. Dampak dari peningkatan tersebut adalah Perusahaan dapat membukukan pendapatan yang lebih besar.

Laba Usaha

Pada tahun 2020, laba usaha Perseroan sebesar Rp4.325.767 ribu, menurun sebesar Rp14.026.721 ribu atau 76,43% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan yang sangat signifikan akibat pancemic Covid -19 sehingga laba usaha cukup tergerus di periode 31 Desember 2020.

Pada tahun 2019, laba usaha Perseroan sebesar Rp18.352.488 ribu, menurun sebesar Rp1.061.045 ribu atau 5,47% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha sepanjang 2019 berkaitan dengan kenaikan gaji dan jasa profesional.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2020, rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp1.413.975 ribu, menurun sebesar Rp19.484.546 ribu atau 107,82% dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan yang sangat signifikan akibat pancemic Covid -19 sehingga laba usaha cukup tergerus di periode 31 Desember 2020.

Pada tahun 2019, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp18.070.569 ribu, meningkat sebesar Rp2.170.745 ribu atau 13,65% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama seiring dengan peningkatan penjualan dan adanya keuntungan selisih kurs.

Laba (Rugi) Periode Berjalan

Pada tahun 2020, rugi periode berjalan Perseroan sebesar Rp1.264.174 ribu, menurun sebesar Rp11.756.484 ribu atau 107,53% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan ini sejalan dengan turunnya pendapatan dan selaras dengan laba sebelum pajak penghasilan.

Pada tahun 2019, laba periode berjalan Perseroan sebesar Rp13.020.658 ribu, meningkat sebesar Rp762.525 ribu atau 6,22% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya penjualan dan selaras dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Pada tahun 2020, total rugi komprehensif periode berjalan Perseroan sebesar Rp335.291 ribu, menurun sebesar Rp12.489.130 ribu atau 102,61% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba periode berjalan dan meningkatnya kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan.

Pada tahun 2019, total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan sebesar Rp12.824.421 ribu, meningkat sebesar Rp1.145.187 ribu atau 9,81% dari tahun 2018. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan laba periode berjalan dan kenaikan nilai wajar aset keuangan lainnya.



2.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset lancar Perseroan sebesar Rp34.594.327 ribu, menurun sebesar Rp8.703.602 ribu atau 20,10% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset keuangan lainnya yang disebabkan oleh turunnya nilai wajar dan kenaikan kerugian ekspektasi; piutang usaha yang disebabkan oleh sejalan dengan turunnya penjualan; dan persediaan yang disebabkan oleh berkurangnya pembelian untuk antisipasi penurunan penjualan karena pandemi Covid-19.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset lancar Perseroan sebesar Rp43.297.929 ribu, meningkat sebesar Rp2.548.501 ribu atau 6,25% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada kas dan bank dan piutang usaha. Dampak dari peningkatan ini adalah Perseroan memiliki kas yang cukup untuk operasional.

Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp29.266.882 ribu, meningkat sebesar Rp13.319.897 ribu atau 83,53% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset keuangan lainnya sehubungan dengan penjadwalan ulang jatuh tempo investasi; penambahan aset tetap berupa gedung; dan beban tanggungan sehubungan dengan biaya jasa professional dalam rangka penawaran umum saham.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset tidak lancar Perseroan sebesar Rp15.946.985 ribu, meningkat sebesar Rp14.477.829 ribu atau 985,45% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang lain-lain pihak berelasi dan penambahan aset tetap berupa kendaraan.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020, total aset Perseroan sebesar Rp63.861.209 ribu, meningkat sebesar Rp4.616.295 ribu atau 7,79% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya aset tidak lancar setelah diperhitungkan dengan penurunan aset lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total aset Perseroan sebesar Rp59.244.914 ribu, meningkat sebesar Rp17.026.330 ribu atau 40,33% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya aset lancar dan aset tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp16.180.514 ribu, meningkat sebesar Rp5.383 ribu atau 0,03% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang pajak di tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp16.175.132 ribu, menurun sebesar Rp4.806.044 ribu atau 22,91% dari 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang usaha di tahun 2019.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp2.678.264 ribu, menurun sebesar Rp881.852 ribu atau 24,77% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang komisi pada utang lain-lain dan utang pembelian aset tetap.



Pada 31 Desember 2019, total liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar Rp3.560.116 ribu, meningkat sebesar Rp30.454 ribu atau 0,86% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas liabilitas imbalan pasca kerja.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan sebesar Rp18.858.778 ribu, menurun sebesar Rp876.469 ribu atau 4,44% dari 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas Perseroan sebesar Rp19.735.248 ribu, menurun sebesar Rp4.775.591 ribu atau 19,48% dari 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek setelah diperhitungkan dengan kenaikan liabilitas jangka panjang.

Total Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2020, total ekuitas Perseroan sebesar Rp45.002.431 ribu, meningkat sebesar Rp5.492.764 ribu atau 13,90% dari 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran modal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan sebesar Rp39.509.666 ribu, meningkat sebesar Rp21.801.921 ribu atau 123,12% dari 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan dan penambahan setoran modal.

2.3 Laporan Arus Kas

Perseroan memiliki kebutuhan likuiditas terutama untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembayaran utang jangka pendek.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham dan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan dan ekspansi usaha serta pembayaran liabilitas Perseroan. Dengan tersedianya sumber daya keuangan Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional serta ekspansi untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Saat ini modal kerja Perseroan mencukupi untuk rencana kerja Perseroan. Apabila terjadi kekurangan sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari ekuitas.

Karakteristik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam waktu beberapa bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran ke pemasok dan karyawan pada periode berjalan.



Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(119.866)	9.776.164	13.592.994
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(6.713.204)	(17.049.773)	(2.446.966)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.772.500	8.977.500	(11.068.922)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(60.571)	1.703.891	77.106
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	2.334.462	630.570	553.464
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	2.273.891	2.334.462	630.570

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp119.866 ribu, menurun sebesar Rp9.896.030 ribu atau 101,23% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan sejalan dengan turunnya pendapatan.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp9.776.164 ribu, menurun sebesar Rp3.816.830 ribu atau 28,08% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran ke pemasok terkait pembayaran utang usaha, utang komisi, serta peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha pada tahun berjalan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan sebesar Rp6.713.204 ribu, menurun sebesar Rp10.336.568 ribu atau 60,63% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap Gudang.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan sebesar Rp17.049.773 ribu, menurun sebesar Rp14.602.807 ribu atau 596,77% dari tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pemberian pinjaman dari Perseroan kepada pihak berelasi dan penempatan pada aset keuangan lainnya yaitu investasi pada Kresna Life.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp6.772.500 ribu, menurun sebesar Rp2.205.000 ribu atau 24,56% dari tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2019, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan sebesar Rp8.977.500 ribu, meningkat sebesar Rp20.046.422 ribu atau 181,11% dari tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan saham baru.

2.4 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	0,30x	0,33x	0,58x



Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Laba (rugi) bersih terhadap Aset	(1,98%)	21,98%	29,03%

Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar 2,14x; 2,68x dan 1,94x masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain masing-masing sebesar Rp6.096.146ribu dan Rp1.459.066 ribu.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Kedepannya Perseroan masih optimis dapat memiliki sumber pendanaan baru. Dengan dilakukan penawaran umum, apabila Perseroan membutuhkan modal kerja namun tidak terpenuhi, diharapkan dapat membuka sumber-sumber pendanaan baru yang bisa didapat melalui pasar modal baik dengan skema Penawaran Umum Terbatas (Right Issue), menerbitkan Obligasi, Surat Utang jangka menengah (MTN) dan atau Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2.5 Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.



2.6 Belanja Modal

Dana Perseroan yang digunakan untuk belanja modal berupa aset tetap untuk sembilan bulan yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap	(6.987.167)	(333.589)	(147.085)
Jumlah Belanja Modal	(6.987.167)	(333.589)	(147.085)

Investasi belanja modal seluruhnya dilakukan oleh Perseroan dengan koordinasi dan perjanjian langsung ke pihak supplier tanpa perantara. Keseluruhan investasi Perseroan selama periode tahun 2020-2021 akan ditentukan kemudian dan seluruhnya dalam mata uang rupiah, akan direalisasikan untuk pembelian alat-alat ukur Lidar sebagai pengembangan usaha sesuai proyeksi Perseroan.

Tujuan investasi adalah dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, dimana Perseroan memiliki peluang untuk mendapatkan proyek-proyek baru dari pemerintah dalam rangka perubahan pemetaan wilayah Indonesia lewat foto udara dari skala 1:10.000 menjadi 1:5.000. Selain itu akan dikembangkan sebagai modal belanja alat-alat pengukuran pemetaan laut.

Pembiayaan investasi akan menggunakan sumber dana dari hasil IPO dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya

2.7 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19.

Kebijakan Pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan adalah terkait penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk Perusahaan bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol Perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan.



Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

2.8 Manajemen Risiko

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan, termasuk untuk mengurangi dampak keuangan dan fluktuasi arus kas dalam nilai tukar mata uang asing.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar Perusahaan berasal dari utang usaha terutama sehubungan dengan mata uang Dolar AS.

Untuk mengatur risiko mata uang asing, Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Laporan Keuangan. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.



Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perusahaan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Manajemen Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

2.9 Analisis Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

2.10 Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu 21 Juli 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 kecuali hal-hal yang telah diungkapkan pada Laporan Keuangan.



VII. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor

Regulasi pemerintah mengenai barang impor baik yang melalui pelabuhan laut atau udara, cenderung mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi waktu penerimaan barang. Perseroan dapat mengalami kesulitan apabila terdapat batas waktu yang ditentukan oleh pelanggan. Barang impor yang didatangkan tersebut adalah berupa berbagai macam alat untuk mengukur tanah, alat-alat untuk menunjang kegiatan badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, badan usaha yang memberikan jasa konsultasi atas pemetaan seperti GPS, Echosounder, Electronic Theodolite dan lain-lain. Apabila alat-alat yang didatangkan ini mengalami keterlambatan maka akan terlambat juga barang yang akan dikirim ke pelanggan jika hal ini terjadi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan dari pelanggan yang akan mempengaruhi pendapatan dari Perseroan

2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.

Dengan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang cukup fluktuatif dapat berpengaruh pada harga beli barang impor. Ketika harga beli naik, Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga jual barang sehingga dapat memangkas margin keuntungan.



2.2 Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah

Di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pada teknologi sangat cepat termasuk teknologi pada barang persediaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga barang yang belum terjual bisa saja teknologinya dapat tertinggal/usang dikarenakan bermunculan barang-barang dengan fungsi yang sama namun memiliki teknologi yang lebih terbaru.

2.3 Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan

Jika pelanggan membeli dalam jumlah yang cukup besar, Perseroan memberikan fasilitas pembelian dengan cara kredit dengan perjanjian waktu kepada para pelanggan. Jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan akan dapat mengganggu *cash flow* Perseroan.

2.4 Risiko persaingan usaha

Para perusahaan pesaing Perseroan dapat memiliki jaringan penjualan yang luas dan diversifikasi produk dikarenakan ketersediaan berbagai merk dan jenis produk. Namun Perseroan akan senantiasa berupaya maksimal untuk menguasai segmen pasar yang lebih luas dalam jangka panjang. Para pesaing saat ini juga pun ikutserta dalam *tender* yang diikuti oleh Perseroan sehingga apabila Perseroan kalah bersaing dengan kompetitor, maka akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Meskipun saat ini belum ada kajian khusus mengenai para pesaing di industry yang Perseroan jalani, namun Perseroan terus yakin dapat menghadapi para pesaing-pesaing yang ada.

2.5 Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau produk hasil usaha Perseroan serta persepsi negatif terhadap Perseroan. Jika pelanggan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik maka akan beralih ke penjual lain, sehingga Perseroan akan kehilangan pelanggan.

3. Risiko Umum

3.1 Kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

3.2 Perubahan kurs valuta asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

3.3 Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi gudang. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.



3.4 Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor

4.1 Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

4.2 Risiko fluktuasi harga saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.



Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

4.3 Risiko tidak likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 21 Juli 2021 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member dari Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian yang telah ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /SEOJK.04/2021.

Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020.



IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Geoprime Solusi sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 6 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("**Akta Pendirian Perseroan**") dengan ketentuan anggaran dasar yang terakhir telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 60 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32970.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047997.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	100	10.000.000	50,00
2. Kusnadi Margaka	50	5.000.000	25,00
3. Suriawati Tamin	50	5.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang Terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Utara dan beralamat lengkap di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

2. Kegiatan Usaha Utama

Perseroan melakukan kegiatan usaha utama yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, survei dan Pemetaan; Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Aktivitas Fotografi; Aktivitas Pengolahan Data; Pendidikan Teknik Swasta; dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:



- Menjalakan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, yang meliputi usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

3. Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol.

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya dan pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan.

Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

d. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis.

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

e. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.



f. Aktivitas Fotografi.

Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.

g. Aktivitas Pengolahan Data.

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

h. Pendidikan Teknik Swasta.

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.

i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain.

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Pada tahun 2017, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2017 menggunakan struktur permodalan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 51 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Kelaswara Chandrakirana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11763 tanggal 14 Mei 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0036219.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010, dengan struktur permodalan sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,00	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	4.252	425.200.000,00	56,7
2. Suriawati Tamin	2.775	277.500.000,00	37
3. Priscilla Vikananda Margaka	473	47.300.000,00	6,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500	750.000.000,00	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	2.500	250.000.000,00	

Tahun 2018 & 2019

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Louisa Hutahuruk, S.H, M.Kn., Notaris di Karawang dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0008528.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0149751 tanggal 16 April 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053604.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) serta perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut, seluruhnya atau 100% atau sebanyak Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan secara tunai. Atas perubahan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.500	10.500.000.000,00	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	8.400	8.400.000.000,00	80,0
2. Suriawati Tamin	1.050	1.050.000.000,00	10,0
3. Priscilla Vikananda Margaka	1.050	1.050.000.000,00	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500	10.500.000.000,00	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2020

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 26 Februari 2020, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021013.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan : (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134444 tanggal 11 Maret 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134447 tanggal 11 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048514.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, pemegang saham Perseroan memutuskan dan menyetujui:

- 1) Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);



- 2) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara tunai sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan uraian sebagai berikut:
- Karnadi Margaka sebesar Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham;
 - Suriawati Tamin sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham;
 - Priscilla Vikananda Margaka sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham; dan
 - Axel Tobias Joel sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham.
- 3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo, Mulyadi dan Rekan sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta Rupiah), yang telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan uraian sebagai berikut:
- Karnadi Margaka sebesar Rp6.800.000.000,- (enam miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) lembar saham;
 - Suriawati Tamin sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham; dan
 - Priscilla Vikananda Margaka sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembar saham.

Sehingga atas perubahan tersebut diatas, struktur permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	17.500	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	2.500	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	2.500	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	2.500	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160600 tanggal 24 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058692.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020 ("**Akta 7/2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70,00
2. Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10,00
3. Priscilla Vikananda	50.000.000	2.500.000.000	10,00
4. Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000.000	75.000.000.000	




5. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting seperti permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan curator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses-proses yang sejenis lainnya yang menyangkut Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.


6. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



7. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali dan pihak yang menjadi *ultimate shareholder* Perseroan adalah Karnadi Margaka. Tidak ada perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali ataupun negosiasi yang dilakukan dalam pelaksanaan perubahan pengendali. Karnadi Margaka selain sebagai pemegang saham juga merupakan direktur Utama dari Perseroan.

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Karnadi Margaka	DU	PS
Suriawati Tamin	D	PS
Priscilla Vikananda Margaka	K	PS
Axel Tobias Joel	KU	PS
Pardjo	KI	-
Daniel Gunawan	D	-

Keterangan

PP : Pengurus dan Pengawasan

PS : Pemegang Saham

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur



8. Dokumen Perizinan Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

Perizinan Umum

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan No. 812044171148 yang diterbitkan tanggal 14 November 2018.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.457/27.1BU.1/31.72.06.1003/-071.562/e/2017.	sampai dengan 25 April 2022	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Gading Barat.
3.	Izin Lokasi atas nama Perseroan berdasarkan pada NIB No. 812044171148 dengan luas lahan 80m2.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.813.780.2-043.000	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-07/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 28 Mei 2008.	-	Kepala Kantor Seksi Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
6.	Tanda Daftar Perusahaan yaitu NIB merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission.
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah didaftarkan dengan bukti penerimaan No. 125/K.17/3 1.72.06.1003.03.003.K.2/3/-1.711.53/2019 tertanggal 7 Oktober 2019.	-	Perseroan dan telah didaftarkan kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading

Perizinan Operasional

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan No. 119/24.1PB.7/31.72/-1824.27/e/2018 atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 19 April 2018.	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 7 Agustus 2019.	Berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
3.	Izin Usaha Industri atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 9 April 2021	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 11 November 2020	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
5.	Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 954/STP-LN/SIPT/2/2021 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021	Berlaku sampai dengan 5 Januari 2024	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
6.	Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeahan sebagai Importir No. S-021661/BC.02/BC-RK.03/2017 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2018	-	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
7.	Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor 090308449-P atas nama Perseroan yang diterbitkan pada 11 September 2017.	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8	Izin Usaha Jasa Survey No. 97.S01-SIUJS.1220 tanggal 30 Desember 2020	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 30 Desember 2020	Direktor Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
9	Tanda Daftar Gudang No. 5/AC.4/31.72.06.1001.06.00 2.K.2.a.b./3/-1.824.27/e/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Karnadi Margaka	Wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2024	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading

9. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta 7/2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Axel Tobias Joel
 Komisaris : Priscilla Vikananda Margaka
 Komisaris Independen : Pardjo

Direksi

Direktur Utama : Karnadi Margaka
 Direktur Keuangan : Suriawati Tamin
 Direktur Operasional : Daniel Gunawan Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Axel Tobias Joel
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 22 tahun.
 Saat ini masih menempuh Gelar Sarjana di City University of Seattle.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprime Solusi Tbk – Komisaris Utama
2019 - Sekarang	PT Duta Omega – Presiden Komisaris
2019 – Sekarang	PT Geoprime Solusi – <i>International Relation</i>
2017 – 2019	PT Geoprime Solusi – <i>Divisi Supporting</i>
2016	PT Maksimal Indonesia Sejahtera – <i>Designer</i>



Priscilla Vikananda Margaka

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Memperoleh gelar *Master of Business Administration* di *City University of Seattle*, pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi Tbk - Komisaris
2019 – Sekarang	<i>Anara Center of Behavioral Intervention – Program Director</i>
2016 – Sekarang	<i>Chysallis Pediatric Development Facility – Lead Behavior Technician</i>
2017 – 2019	<i>Chysallis Pediatric Development Facility – Program Coordinator</i>
2014	<i>Rising Star Academy, FEAT of Washington – Behavior Interventionist</i>
2013 – 2014	<i>Alpha Supported Living Services – Program Coordinator</i>



Pardjo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Memperoleh gelar Magister dalam bidang Manajemen di UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Komisaris Independen
2012 – Sekarang	Cambodia Reinsurance CoRp– Senior Advisor
2017 – Sekarang	Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko – Lead Advisor
2017 – 2019	PT Asuransi Aetna Asia – Direktur Kepatuhan
2009 – 2020	PT Asia Sukses Motor – Komisaris
2008 – 2018	PT Asuransi Harta Aman Indonesia Tbk – Komisaris
2006 – 2020	PT Asuransi Central Asia – GM Risk and Compliance
2003 – 2016	PT A.J. Central Asia Raya – Corporate Secretary
2005 – 2006	Goodway Group – Direktur Keuangan
2002 – 2003	PT Inti General Steel; PT BIF, PT. InfomediaNusantara; PT Sahara Loyalty Int'l – Independent Corporate Advisor
2001 – 2004	PT Optima Investama – Investment Manager
2000 – 2002	PT TA Ongko Securities – Head of Corporate Finance & Investment Research
1999 – 2000	PT Dharmala Securities – Direktur
1996 – 2000	PT ArtaGita Securities (DMT Dharmala) – Head of Investment Research & Analyst
1994 – 1996	PT Calgen Sejahtera – Chief Accountant

Direksi



Karnadi Margaka
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.
Memperoleh gelar Magister dalam bidang Theologia di Sekolah Theologia LETS, pada tahun 2018.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1998 sampai saat ini.

1998 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur Utama
1999 – 2005	PT Margo Indonesia Servicetama – Direktur Utama
1995 – 1998	PT Almega Sejahtera – Sales
1991 – 1995	PT Dietcotama Internusa – Teknisi
1989 – 1990	Wiratman & Associate – <i>General Affair</i>



Suriawati Tamin
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Teknik Arsitektur di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007 sampai saat ini.

2007 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur
1988 – 1992	Adler Furniture – Interior Designer
1986 – 1988	Budi Lim Architecture & Associates – Asisten Arsitek



Daniel Gunawan
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.
Memperoleh gelar dalam bidang Theologia in Sekolah Tinggi Theologia Reformed Injili Indonesia pada tahun 2000.

Mejabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

2020 – Sekarang	PT Geoprima Solusi – Direktur
2007 – 2020	PT Geoprima Solusi – Sales Manager
2000 – 2006	Gereja Kalam Kudus Jakarta – Pembina Kerohanian
2000 – 2006	Yayasan Kalam Kudus Jakarta – Koordinator bidang Kerohanian
2000 – 2006	Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta – Pengajar Pendidikan Agama

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut

Karnadi Margaka yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Utama Perseroan juga merupakan pihak terafiliasi dengan Suriawati Tamin yang merupakan Pemegang Saham dan Direktur Perseroan yaitu memiliki hubungan suami istri. Sedangkan Axel Tobias Joel yang merupakan Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan serta Priscilla Vikananda Margaka yang merupakan Pemegang Saham dan Komisaris Perseroan merupakan anak dari Karnadi Margaka dan Suriawati Tamin.



10. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Internal Audit.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris memberi nasihat atau arahan kepada Direksi dan melakukan pengawasan serta bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.



Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Tugas dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan segala pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dasar tahunan yang telah disetujui oleh dewan Komisaris;
 - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg/avalist*);
 - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan nomor 4.
 - e. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah
 - f. Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam Perseroan ini;
 - g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;
 - h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan;
 - i. Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur Manajemen Perseroan;
 - j. Mengangkat Senior Manajemen level (sesuai define yang ditentukan oleh Direksi); Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau dokumen bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Untuk penjalankan pembuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.



6. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan nomor 5.
7. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 5 anggaran dasar.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020.

Selama tahun 2020, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp786.000.000. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi besaran Remunerasi di dalam RUPS untuk kemudian meminta persetujuan pemegang saham

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/SKD/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 Perseroan telah mengangkat Daniel Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait..



Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Daniel Gunawan
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telepon : (021) 4585 0667
E-mail : corsec@geoprima.co.id

Keterangan mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada profil direktur Perseroan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 002/KA/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Pardjo
Pengalaman Kerja : Dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota : Theo Hutomo
Pengalaman Kerja : 2016 – sekarang Federal International Finance
Mei 2015 – Feb 2016 Weinstein & Riley PS/Ophrys LLC
Feb 2015 – Mei 2015 International Full Gospel Fellowship
Agus 2014 – Sep 2014 Ernst & Young Indonesia

Anggota : Teopilus Sutjiana
Pengalaman Kerja : 2011 – sekarang Indochanos Asia
2004 – 2008 PT. Pangan Transforma Indonesia
1997 – 2004 PT. Artagita Sejahtera Sekuritas

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;



- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Rapat Komite Audit dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran 100% sampai bulan Desember 2020 dengan agenda membahas rencana kegiatan tahunan.

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 25 Maret 2020.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Penunjukkan No. 001/SK/GPS/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/GPS/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perseroan telah mengangkat Yoan Yohana Theodora sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai Ketua unit Audit Internal Perseroan:

Nama : Yoan Yohana Theodora
Jabatan : Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang *computerized accounting* di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Ketua Unit Audit Internal Perseroan:

2020 – Sekarang PT Geoprima Solusi – Tim Pemasaran
2008 – 2017 PT Geoprima Solusi – Staff Akunting



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut telah dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS

Fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. membantu Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodic mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.



Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa system pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1.1 Risiko keterlambatan penerimaan barang yang disebabkan karena regulasi proses penerimaan barang impor

Jika hal ini terjadi upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah akan melakukan pendekatan secara personal dan melakukan penjelasan kepada pelanggan bahwa ini diluar kuasa Perseroan. Karena Perseroan memiliki kedekatan kepada beberapa pelanggan, sehingga diharapkan pelanggan dapat mengerti.

2. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

2.1 Risiko kenaikan harga beli barang, yang terjadi karena pembelian barang menggunakan mata uang USD.

Upaya yang dilakukan apabila terjadi kenaikan harga beli barang, karena pembelian barang menggunakan mata uang USD adalah dengan melakukan *Hedging* atau lindung nilai adalah instrument yang digunakan oleh Perseroan. *Hedging* sangat penting bagi bisnis Perseroan untuk mendapatkan kestabilan biaya. Kestabilan ini adalah untuk menghindari dari kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang dapat berubah-ubah.

2.2 Risiko terkait sistem teknologi, sehubungan dengan inovasi perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah

Agar terhindar dari kerugian akibat adanya teknologi yang cepat berubah upaya yang dilakukan biasanya Perseroan akan menjual persediaannya dengan memangkas *margin/keuntungan*, diharapkan dengan cara seperti ini persediaan dapat terjual namun masih memiliki keuntungan namun tidak sebesar pada umumnya.

2.3 Risiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari pelanggan upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan memberikan fasilitas kredit dengan memberikan kelonggaran pembayaran.

2.4 Risiko persaingan usaha

Persaingan usaha atas produk Perseroan tidak dapat dipungkiri, namun Perseroan berkeyakinan bahwa produk yang dimiliki dapat bersaing oleh karena Perseroan selain menjual juga memiliki jasa perbaikan atas alat-alat yang dijual, dimana tidak semua kompetitor memiliki jasa ini.



2.5 Risiko reputasi dan strategis, terkait dengan kepuasan pelayanan kepada pelanggan

Reputasi terkait kepuasan pelanggan juga sangat penting, terlebih produk Perseroan merupakan produk yang tidak umum atau khusus bukan seperti produk yang dijual dipasaran dan dapat ditemukan di pusat perbelanjaan. Dengan memiliki jasa perbaikan atas produk yang dijual dan memiliki tingkat penyelesaian relative lebih cepat dari kompetitor, ini merupakan salahsatu cara Perseroan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

11 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya asuransi kesehatan selain BPJS, tunjangan transport, dan tunjangan komunikasi.

Saat ini Perseroan tidak memiliki karyawan asing. Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan Perseroan sebanyak 16 orang.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	16	15	14
Karyawan Kontrak	-	-	-
Total	16	15	14

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
<i>Manajemen</i>	3	2	2
<i>Manajer Bagian</i>	-	4	1
<i>Penyelia Bagian</i>	-	-	-
<i>Ketua Tim Kerja</i>	-	-	-
<i>Pelaksana / Staff</i>	13	9	11
<i>Non Pelaksana / Non Staff</i>	-	-	-
Total	16	15	14



Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	1	-	-
Sarjana	10	10	9
Diploma	-	-	-
SMA	5	5	5
SMP	-	-	-
SD	-	-	-
Total	16	15	14

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
> 55 Tahun	2	1	1
51 - 55 Tahun	1	2	2
46 - 50 Tahun	1	-	-
41 - 45 Tahun	2	2	2
36 - 40 Tahun	1	-	-
31 - 35 Tahun	2	1	1
26 - 30 Tahun	7	1	1
21 - 25 Tahun	-	7	6
Total	16	15	13

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, cuti tahunan dan transportasi. Skema bonus yang diberikan Perseroan terdiri atas 2 komponen: (i) bonus untuk karyawan dengan kinerja terbaik, (ii) bonus dengan persentase tertentu berdasarkan keuntungan/laba. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai tetap Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi swasta. Di samping jaminan asuransi kesehatan, seluruh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap diberikan Jaminan Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Saat ini Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus sebagai teknisi serta untuk mengoperasikan alat-alat ukur tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas dan Keahlian	Sertifikat	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat
1	Bebeng Awandi	32	Perseroan	Teknisi	No. STH12-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
2	Vialy Kojongjian	31	Perseroan	Teknisi	No. STH42-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
3	Ferry	44	Perseroan	Teknisi	No. STH41-18	South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd (China)
4	Jaka	26	Perseroan	Geodesi	Ijazah	Universitas Pakuan, Bogor
5	Rian	27	Perseroan	Geodesi	Ijazah	Universitas Pakuan, Bogor



12 Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1.	South Surveying&Mapping Instrument, Co. Ltd. dan Perseroan	berlaku selama 36 (tiga puluh enam) sejak tanggal 5 Januari 2021 bulan sampai dengan 5 Januari 2024 dan diperpanjang secara otomatis	Distribusi dan Penjualan barang-barang merek SOUTH di Indonesia	China dan Indonesia	-
2.	Thoriq Mujahid dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 30 Juni 2020	alat SOUTH GPS Galaxy sebanyak 2 unit South Galaxy G1 dan 1 unit Radio HX-U202	-	Nilai Perjanjian: Rp110.000.000,- Telah dilakukan pembayaran sebesar Rp20.500.000,- pada bulan November 2020 dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya dengan pengenaan denda keterlambatan pembayaran.
3.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 2 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp110.000.000,- Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
4.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp115.000.000,- Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
5.	Uci Sanusi dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp115.000.000,- Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.
6.	Agus Achmad S dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 2 Desember 2020	alat SOUTH Galaxy G1 sejumlah 4 (empat) unit	-	Nilai Perjanjian: Rp150.000.000,- Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggunya namun ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
7.	PT Wahyudi Andy Laksito Setiarso dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 4 Januari 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 3 (tiga) set (3 rover dan 3 base)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp255.000.000,-</p> <p>Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggu sekali. Keterlambatan pembayaran terjadi karena pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.</p>
8.	PT Citra Rupabumi Konsultan dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 14 Februari 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Fairlink sejumlah 2 (dua) set (2 rover dan 2 base)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp150.000.000,-</p> <p>Belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan penagihan setiap minggu sekali. Keterlambatan pembayaran terjadi karena pembayaran yang terlambat dari Pihak Ketiga.</p>
9.	PT Asuransi Jiwa Kresna dengan Para Kreditor, termasuk Perseroan	berlaku dengan 2025 sampai Desember	Penyelesaian dari PT Asuransi Jiwa Kresna terhadap setiap dan seluruh total tagihan berdasarkan sisa premi dari Polis K-Lita dalam proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh tim Pengurus pada tanggal 13 Januari 2021 setiap tahunnya kepada Para Kreditor, termasuk Perseroan, sampai dengan tanggal pelunasan akhir melalui Skema Penyelesaian yang bersumber dari hasil bersih usaha dan/ atau Skema Penjualan Saham	Indonesia	<p>Nilai Perjanjian: Total Premi K-Lita sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan Rp25.000.000,- sebagai Manfaat Meninggal, yang dibayarkan kepada Perseroan sebagai penerima Manfaat Meninggal jika perorangan yang atas jiwanya dipertanggungjawabkan – dalam hal ini atas nama Karnadi Margaka sebagai Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan – meninggal dunia</p>
10.	PT Bumi Begawan Sejahtera dengan Perseroan	Jadwal pelunasan pada 24 September 2021	alat SOUTH Galaxy G1 Plus Farlink sebanyak 1 (satu) set (base dan rover)	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp155.000.000,-</p>
11.	PT Rekawarna Bumi Defa Bandung	Jadwal pelunasan pada 16 Oktober 2021	alat SOUTH GPS Galaxy G1 sebanyak 2 (dua) unit	-	<p>Nilai Perjanjian: Rp85.000.000,-</p>

13 Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perjanjian afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana syarat dan ketentuan pada perjanjian dengan pihak terafiliasi setara dengan syarat dan ketentuan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Apabila pada waktu ke waktu setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran terdapat transaksi antara Perseroan dengan afiliasinya, Perseroan juga akan memastikan kewajaran pelaksanaan transaksi afiliasi pada setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana merujuk pada POJK No. 42/2020.

Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
1.	Perjanjian Sewa Berlaku sampai 1 Januari 2022 Menyewa Rukan dengan 1 Januari 2022 2021 antara Karnadi Margaka dengan Perseroan		Sebuah Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan 230,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung	Nilai Transaksi: Rp192.000.000,-
2	Perjanjian Pengikatan - Jual Beli Rukan tertanggal 24 November 2020 antara Karnadi Margaka dengan Perseroan		Sebuah Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan 23 0,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Nilai Transaksi: Rp7.500.000.000,-

Catatan:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perjanjian afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan kondisi secara wajar, dimana syarat dan ketentuan pada perjanjian dengan pihak terafiliasi setara dengan syarat dan ketentuan apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Perseroan juga akan tetap memastikan kewajaran pelaksanaan transaksi afiliasi pada setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang setara apabila transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

14 Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini.

15 Kegiatan Usaha Perseroan




15.1 Kegiatan Usaha Operasional dan Proses

Sebagai agent tunggal alat-alat ukur untuk pemetaan tanah dan laut, mitigasi bencana, monitoring deformation, dan pemetaan lewat udara/photogrametry dengan keterangan singkat mengenai produk-produk yang digunakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Jenis produk	Fungsi
1.	GPS RTK	GPS atau Global Position System adalah alat ukur yang berfungsi untuk menentukan titik koordinat secara real time kinematik





No.	Jenis produk	Fungsi
2.	Total Station	Alat yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total Station merupakan alat pengukur jarak dan sudut secara otomatis
		
3.	Theodolite	Alat yang dipersiapkan untuk mengukur sudut, baik sudut horisonal maupun vertikal atau sudut miring. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur jarak
		
4.	Echosounder	Echosounder adalah merupakan suatu teknik pendeteksian bawah air. Echosounder dapat mengukur kedalam air mengirmkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air
		
5.	Aksesoris	Alat-alat untuk menunjang kegiatan diatas.


Berikut ini adalah diagram yang dapat menggambarkan proses operasional usaha Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama: Penjualan




No.	Keterangan
1	Pelanggan melakukan pemesanan produk dengan spesifikasi yang di inginkan kepada Perseroan, dengan pembayaran kas atau program cicilan.
2	Perseroan akan melakukan pengecekan stok produk yang dipesan dengan gudang
3	Jika stok tidak tersedia, maka Perseroan akan melakukan pemesanan produk tersebut kepada pihak pabrik.
4	Pihak pabrik akan mengirim produk yang akan diterima oleh pihak gudang dengan melakukan pengecekan terhadap <i>purchase order</i> yang telah disampaikan.
5	Jika seluruh dokumentasi sudah lengkap, maka produk tersebut akan disampaikan ke Kantor Pusat agar pihak dari Perseroan dapat menyampaikan kepada Pelanggan.
6	Setelah persetujuan pemesan dari pelanggan, Perseroan membuat surat jalan dan invoice untuk tagihan ke pelanggan.

Kegiatan Usaha Penunjang: Reparasi



No.	Keterangan
1	Pelanggan membawa produk kepada Perseroan untuk melakukan reparasi
2	Perseroan akan melakukan ketersediaan <i>sparepart</i> dengan gudang
3	Jika stok tidak tersedia, maka Perseroan akan melakukan pemesanan <i>sparepart</i> tersebut kepada pihak pabrik.
4	Pihak pabrik akan mengirim <i>sparepart</i> yang akan diterima oleh pihak gudang dengan melakukan pengecekan terhadap <i>service order</i> yang telah disampaikan.
5	Jika seluruh dokumentasi sudah lengkap, maka <i>sparepart</i> tersebut akan disampaikan ke Kantor Pusat agar pihak dari Perseroan dapat memperbaiki kerusakan pada produk milik Pelanggan.
6	Produk yang berhasil direparasi dan uji coba akan disampaikan kepada Pelanggan sesuai dengan standar spesifikasi produk tersebut. Setelah persetujuan pemesan dari pelanggan, Perseroan membuat surat jalan dan invoice untuk tagihan ke pelanggan.



No.	Keterangan
1	Pelanggan akan menunjuk Perseroan sebagai konsultan untuk memberikan nasihat terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
2	Perseroan akan melakukan <i>site visit</i> ke masing-masing proyek berdasarkan penunjukkan.
3	Perseroan akan memberikan laporan penuh terhadap hasil evaluasi serta laporan lengkap dari ahli teknisi dan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan, serta produk-produk yang dapat membantu Pihak Pelanggan.

15.2 Keunggulan Komprehensif

Keunggulan usaha ini adalah sebagai agen tunggal sehingga dapat menguasai produk tersebut, dan berhubungan langsung dengan pabrik dimana pabrikan merupakan sumber barang. Selain itu keunggulan dari produk Perseroan adalah bisa juga di pakai untuk melakukan pekerjaan untuk mitigasi bencana seperti sunami, *land subsidence* (penurunan tanah), gempa atas letusan (erupsi) dari gunung berapi.



15.3 Persaingan Usaha

Dalam bidang usaha ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor dengan menggunakan merk lain dan produk sejenis yang bergerak dibidang yang sama. Hingga saat ini, Perseroan terlibat dalam proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga kompetitor Perseroan pun ikutserta dalam *tender* sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek.

15.4 Keterangan Tentang Pelanggan Perseroan

Pelanggan Perseroan merupakan individu/*retail*, toko yang menjual berbagai macam alat untuk mengukur tanah, badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor, badan usaha yang memberikan jasa konsultasi atas pemetaan, Pemerintahan yang bergerak di bidang pemetaan, pemerintah daerah, dan kebencanaan.

Berikut ini adalah volume penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

(dalam units)

Jenis produk	31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>Volume Penjualan</u>			
GPS RTK	1268	4.194	446
GPS Static	-	6	18
Echosounder SDE28S	-	1	1
Total Station	25	20	28
Electronic Theodolite	52	104	137
Automatic Level	2	5	3
Controler H5	23	-	-
Radio HX U202	24	94	8
Disto Meter	0	-	-
Plumb Aligner	1	-	-
Aksesoris	55	80	68
Suku Cadang	67	57	11

15.5 Keterangan Umum Tentang Pemasok Persediaan Perseroan

Pabrikasi atas produk Perseroan berkedudukan di Guangzhou, China. Merupakan spesialis produksi alat-alat ukur dengan memasok barang baik kebutuhan dalam negeri maupun ekspor dengan kapasitas produksi 55.000 unit per tahun untuk export 9.000 unit, dalam negeri China 46.000 unit dengan pabrik seluas 36,000 m². Dalam hal ketergantungan saat ini Perseroan dan pabrik adalah saling membutuhkan. Perseroan membutuhkan supply barang dari pabrik, sedangkan pabrik merasa Perseroan adalah perusahaan yang sangat memahami kondisi kebutuhan pasar di Indonesia yang pada akhirnya menunjuk Perseroan untuk memasarkan barang-barang yang di hasilkan oleh pabrik.

15.6 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah merancang beberapa strategi yang sejalan dengan tujuan Perseroan, antara lain:

1. Melakukan promosi harga pada periode-periode tertentu, contohnya promo akhir tahun dan *bundling* alat. Dengan membeli 1 set GPS, pelanggan tersebut bisa mendapatkan aksesoris gratis;
2. Mengadakan seminar-seminar dengan tema yang berhubungan dengan fungsi dan penggunaan produk-produk yang dijual oleh Perseroan ataupun produk-produk yang baru dikeluarkan oleh pabrik, disertai dengan memperagakan inovasi teknologi alat-alat yang baru tersebut; dan
3. Melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas, khususnya fakultas Teknik Geodesi dengan mendonasikan alat untuk diuji coba dan digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai bahan skripsi. Dalam seminar tersebut, antara Perseroan dan mahasiswa dapat melakukan diskusi-diskusi tentang bagaimana menemukan cara untuk menjawab masalah-masalah yang sedang terjadi, khususnya pada bidang Geodesi.



15.7 Prospek Usaha

Dengan Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, serta negara dengan luas daratan terbesar ke-14 di dunia, Indonesia masih perlu mengembangkan infrastruktur yang dimilikinya agar dapat mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk tahun 2020 sampai 2024, Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi terkait pengembangan infrastruktur dengan salah satu tujuan yaitu:

- Peningkatan konektivitas dan akses jalan untuk meningkatkan pelayanan sistem logistic nasional agar dapat lebih efisien dan penguatan daya bersaing; dan
- Peningkatan pelayanan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk menjadi kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Dengan adanya Pemerintah Indonesia yang saat ini sudah menjalankan beberapa proyek infrastruktur, kebutuhan akan alat-alat survey menjadi sangat besar. Proyek pembangunan pemindahan ibukota, proyek pengembangan jalan tol diseluruh Indonesia, serta pembangunan gedung-gedung diseluruh Indonesia. Data – data akurat atas proyek – proyek tentunya sangat penting, sehingga Pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemetaan wilayah indonesia/peta dasar dari skala 1:10.000 menjadi 1:5.000 dimana produk-produk Perseroan dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemetaan tersebut.

Indonesia memiliki beberapa sumber penghasilan (SDA) yang besar misalnya pertambangan emas, pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit. Dengan penambahan aset tetap seperti pembelian LIDAR, Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usaha seiring dengan berkembang industri yang ada.

16 Keterangan umum mengenai sarana yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya.

- Sampai dengan tanggal penerbitan prospektus ini, sarana yang saat ini dimiliki oleh Perseroan yaitu tanah dan bangunan berupa rukan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan oleh Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Gading Indah No. 8, Kavling C-6, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7358/Kelapa Gading Timur, Surat Ukur No. 766/1966 tanggal 29 Mei 1996.
- Sampai dengan tanggal penerbitan prospektus ini, Perseroan menempati dan melakukan kegiatan operasionalnya pada Gedung kantor berupa Rukan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D 09, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan luas tanah 80 M2 dan luas bangunan bangunan 230,4 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6894 yang disewa oleh Perseroan dari Karnadi Margaka.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	25.000.000	9.727.500	750.000
Tambahan modal disetor	450.000	450.000	450.000
Saldo laba			
Dicadangkan	2.100.000	-	-
Belum dicadangkan	17.482.012	30.290.631	17.269.974
Kerugian komprehensif lain	(29.582)	(958.465)	(762.229)
TOTAL EKUITAS	45.002.430	39.509.666	17.707.745

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Saldo Laba		Kerugian komprehensif lain	Jumlah Ekuitas
			Dicadangkan	Belum dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020;	25.000.000	450.000	2.100.000	17.482.012	(29.582)	45.002.430
- Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebesar 166.666.600 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham	-	29.999.988	-	-	-	29.999.988
- Biaya emisi	-	(6.341.329)	-	-	-	(6.341.329)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	25.000.000	23.658.659	2.100.000	17.482.012	(29.582)	68.661.089



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Kebijakan tersebut disebabkan Manajemen Perseroan mengestimasi bahwa Perseroan akan dapat memenuhi ketentuan cadangan wajib Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun buku 2021. Dengan demikian, pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) baru dapat dilakukan pada tahun 2022 setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan baru dapat dilakukan setelah laba tahun berjalan menjadi positif

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.



XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XIII. PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 04 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 7 Juli 2021, Addendum II Akta Perjanjian Emisi Efek No. 19 tanggal 28 Juli 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Emisi Efek No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Surya Fajar Sekuritas	156.666.600	28.199.988.000	94,00
2	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	10.000.000	1.800.000.000	6,00
TOTAL		166.666.600	29.999.988.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.



Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saatini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global)

Cyber 2 Tower 21th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
T: +62 21 2553 5699
F: +62 21 2553 9289

Nama : Tjahjo Dahono
STTD : STTD.AP-512/PM.22/2018 atas nama Tjahjo Dahono, CPA.
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Surat penunjukan : No. 002/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Andreas, Sheila & Partners

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101
Kembangan Utara, Rawa Buaya, Jakarta Barat 11740
Phone : +62 21 3970 0588/89
Fax : +62 21 3970 0590

Nama : Andreas Hartono
STTD : No. STTD.KH-90/PM.2/2018 tertanggal 14 Mei 2018 atas nama Andreas Hartono
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Surat penunjukan : No. 004/SPIPO-GPS/XI/20 tanggal 31 Agustus 2020



Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Rahayu Ningsih S.H.

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA
Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3
Jakarta Selatan
Phone : (021) 50101750

Nama : Rahayu Ningsih
STTD : STTD.N-39/PM.22/2018.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1440819760611
Pedoman kerja : Undang- Undang Jabatan Notaris ,Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, UU Pasar Modal dan UUPT 2007
Surat penunjukan : 001/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) PENILAI

KJPP FELIX SUTANDAR dan REKAN

Jl. Balikpapan I No.6, RT.7/RW.6,
Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat,
Jakarta 10130
Telp. (021) 6385 1341/42/4
Fax. (021) 6385 1340

Nama : Felix Sutandar
STTD : STTD.PPB-31/PM.2/2018 atas nama Felix Sutandar, Msc.
Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Pedoman kerja : Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK VIII.C.3: "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal", Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII Tahun 2018.
Surat penunjukan : 003/SPIPO-GPS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020



5) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telp: +6221 2974 5222
Fax : +6221 2928 9961

Surat Izin BAE : No. Kep-41/D.04/2014 Tanggal 23 Mei 2018
Keanggotaan asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal
Surat penunjukan : 007/NPK/FAT/XI/19

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599)
 - b. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (33131)
 - c. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
 - d. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202)
 - e. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902)
 - f. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI (71102)
 - g. Aktivitas Fotografi (74201)
 - h. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
 - i. Pendidikan Teknik Swasta (85497)
 - j. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74909)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599)
 - b. Kegiatan usaha penunjang:
 1. Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (33131)
 2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
 3. Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202)
 4. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902)
 5. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102)
 6. Aktivitas Fotografi (74201)
 7. Aktivitas Pengolahan Data (63111)
 8. Pendidikan Teknik Swasta (85497)
 9. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74909)



2. MODAL

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut.
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga.
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang dicatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4.
 - a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.
 - b. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penjual saham:
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan.
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS.
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau.
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperoleh penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
 - d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tertanggal tiga puluh April dua ribu sembilan belas (30-04-2019) tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari. -
 - e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek yang bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - i. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.



6. Penambahan Modal Dasar Perseroan.
 - a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - (i) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar.
 - (ii) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - (iii) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - (iv) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) Anggaran Dasar tidak dipenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b. (iii) Anggaran Dasar.
 - (v) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.(iv) Anggaran Dasar.
 - c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasal Modal.

3. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara Elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4).
6. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (10) angka (1) Pasal ini.



8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - 1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
 - 2) Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - 3) Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
10. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - 1) a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.



17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) angka (1) huruf (b) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui.
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

27. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs web penyedia e-RUPS;
 - b. Situs Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
28. Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf (c) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
29. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
30. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) sampai dengan ayat (29) Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs web bursa efek; dan
 - b. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19 Anggaran Dasar)

1. RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20 Anggaran Dasar)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

4. HAK, REFERENSI DAN PEMBATAAN MASING-MASING SAHAM

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 24 Anggaran Dasar)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.



5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
7. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPM dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 25 Anggaran Dasar)

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.
3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

5. DIREKSI

Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.



Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan.
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - a. Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank namun dengan batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu).
 - b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat (4) tersebut di bawah ini;
 - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;
 - e. Mengalihkan/menjual, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) termasuk di dalamnya aset tetap Perseroan.
dengan nilai yaitu 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh 21-04-2020) harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut diatas.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili Perseroan.
7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi lainnya secara sah untuk mewakili Perseroan.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
10. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:
 - (i) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - (ii) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - (iii) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

6. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
 - (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan
 - d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 - (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - (ii) Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
8. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
9. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
15. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.



16. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
17. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
18. Rapat tersebut pada ayat (14) Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
19. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
20. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

7. KETENTUAN LAINNYA TERKATI PEMEGANG SAHAM

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (Pasal 27 Anggaran Dasar)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan diatur di dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



XVI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@nhsec.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia atau ipo@sfsekuritas.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.



3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.



5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.



Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya dibatasi dengan minimal sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pada tanggal 2 September 2021.

I. Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (v) dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.



II. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat mengunjungi Sistem Penawaran Umum Elektronik (www.e-ipo.co.id) atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN EFEK

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website e-IPO, website Perseroan atau kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. BAE atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower 51th Floor, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp: +62 21 5088 9100
Fax: +62 21 5088 9101
E-mail: ib@nhsec.co.id
Website: www.nhsec.co.id



SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

Satrio Tower 9th FI Unit # B
Jalan Prof. DR. Satrio Kav. C-4
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp: +62 21 2788 3989
Fax: -
E-mail: ib@sfsekuritas.co.id
Website: www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 05
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan secara daring melalui www.e-ipo.co.id .

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 334/ASP/AH/VIII/2021

Jakarta, 25 Agustus 2021

PT GEOPRIMA SOLUSI TBK

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Jakarta

U.p.: **Direksi**

**PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT GEOPRIMA SOLUSI TBK Dalam
Rangka Penawaran Umum Saham Perdana**

Kami merujuk pada Surat **PT GEOPRIMA SOLUSI TBK** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") No. 004/SPIPO-GPS/XI/20 tanggal 31 Agustus 2020, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku Senior Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 200835, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp. 29.999.988.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portopel Perseroan.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Nilai Nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan dimulai setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I dimaksud diterbitkan yaitu tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01

Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia

P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT. Surya Fajar Sekuritas dan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lampirkan pada Surat kami No. 333/ASP/AH/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**"), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033307.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102333.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 ("**Akta No. 3/10 Juni 2021**").

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 1 tanggal 7 Juli 2021; (ii) Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 19 tanggal 28 Juli 2021; dan (iii) Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tanggal 18 Agustus 2021, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, dan PT Surya Fajar Sekuritas.
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 5 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 2 tanggal 7 Juli 2021; (ii) Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 20 tanggal 28 Juli 2021; dan (iii) Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tanggal 18 Agustus 2021, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 6 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 7 Juli 2021; (ii) Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tanggal 28 Juli 2021; dan (iii)

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tanggal 18 Agustus 2021, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 7 Juli 2021; (ii) Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 22 tanggal 28 Juli 2021; dan (iii) Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 17 tanggal 18 Agustus 2021, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT. Adimitra Jasa Korpora.
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-034/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT. Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-01732/BEI.PP3/03-2021 tanggal 3 Maret 2021.

(“Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 (tanggal 25 Agustus 2021 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku ‘Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut **“Standar Profesi”**), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Yang Diperiksa**”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa

dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
 - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai perubahan Pendapat Hukum No. 328/ASP/AH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT. Geoprime Solusi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Geoprime Solusi No. 15 tanggal 6 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9162.HT.01.01.Th.1998 tertanggal 20 Juli 1998 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/10 Juni 2020, yang memuat keputusan antara lain: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. Geoprima Solusi Tbk; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum; (iii) mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan (iv) menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Akta Pendirian, Akta No. 3/10 Juni 2020 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (a) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599); (b) Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (33131); (c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); (d) Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan (74202); (e) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902); (f) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102); (g) Aktivitas Fotografi (74201); (h) Aktivitas Pengolahan Data (63111); (i) Pendidikan Teknik Swasta (85497); dan (j) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74909), dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: menjalankan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya yang meliputi usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan

industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Kegiatan Usaha Penunjang: (i) menjalankan usaha di bidang reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol yang meliputi reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya; (ii) menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain; (iii) menjalankan usaha di bidang aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan yang meliputi kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri; (iv) menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis yang meliputi usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat; (v) menjalankan usaha di bidang aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang meliputi kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industry dan teknik system dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismic atau gempa bumi; kegiatan survei geodetic meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan; (vi) menjalankan usaha di bidang aktivitas fotografi yang meliputi kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan pengadaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan microfilm dari dokumen. Produksi film

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591; (vii) Menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data yang meliputi kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data); (viii) menjalankan usaha di bidang aktivitas pendidikan teknik swasta yang meliputi kegiatan pendidikan teknik yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi computer, telekomunikasi dan lain-lain; dan (ix) menjalankan usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang meliputi kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisher, produser dan lain-lain.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu menjalankan usaha di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Peraturan KBLI Tahun 2020**”), Perseroan masih memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan KBLI Tahun 2020 tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas belum dilakukannya penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan KBLI Tahun 2020, tidak terdapat ketentuan sanksi yang diatur secara tegas yang dapat dikenakan kepada Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan juga telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 7/24 Maret 2020**”), yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0160600 tanggal 24 Maret 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058692.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



Modal Dasar:	Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor:	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Portepel:	Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per Saham		
	Saham	Rupiah	%
Karnadi Margaka	350.000.000	17.500.000.000	70
Suriawati Tamin	50.000.000	2.500.000.000	10
Priscilla Vikananda Margaka	50.000.000	2.500.000.000	10
Axel Tobias Joel	50.000.000	2.500.000.000	10
Jumlah	500.000.000	25.000.000.000	100

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Karnadi Margaka. Pada tanggal 24 Maret 2020 Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPU.

- a. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 16 April 2018, yang dibuat di hadapan Loisa Hutahuruk, S.H., Notaris di Karawang, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan cara tunai sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) (“**Akta No. 1/16 April 2018**”). Akta No. 1/16 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0149751 tanggal 16 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053604.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 (“**Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 1/16 April 2018**”).

- b. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 26 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui antara lain penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan cara tunai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) (“**Akta No. 15/26 Februari 2020**”). Atas penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-013444 tertanggal 11 Maret 2020, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048514.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 (“**Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 15/26 Februari 2020**”).
- c. Sehubungan dengan penambahan modal Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran secara penuh melalui kas Perseroan yaitu: (i) pada tanggal 3 September 2019 dan 19 Februari 2020 untuk penambahan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1/16 April 2018; dan (ii) pada tanggal 19 Februari 2020, 25 Februari 2020, dan 26 Februari 2020 untuk penambahan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/26 Februari 2020. Hal ini dibuktikan dengan bukti slip setoran dari pemegang saham ke rekening bank atas nama Perseroan yang dilakukan pada masing-masing tanggal setoran tersebut sebagai bukti penyetoran yang sah (“**Bukti Setor**”).

Sesuai dengan informasi tersebut di atas, kami mencatat dan oleh karenanya berpendapat bahwa:

- a. Dalam periode sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, terjadi dua kali penambahan modal secara tunai yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan yaitu sesuai dengan: (i) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13 April 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1/16 April 2018; dan (ii) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 26 Februari 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/26 Februari 2020, dan kedua penambahan modal tersebut telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 1/16 April 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 15/26 Februari 2020 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) UUP;
- b. Mengingat penambahan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1/16 April 2018 dan Akta No. 15/26 Februari 2020 (“**Akta Penambahan Modal**”) telah dicatat oleh Menhukham dalam Daftar Perseroan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan, maka Bukti Setor hanya merupakan bukti penyetoran yang sah dan tidak mempengaruhi keabsahan efektifitas penambahan modal yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUP perubahan Anggaran Dasar termasuk mengenai penambahan modal ditempatkan dan modal disetor mulai berlaku sejak masing-masing tanggal Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 1/16 April 2018 yaitu tanggal 16 April 2018 dan tanggal Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta No. 15/26 Februari 2020 yaitu tanggal 11 Maret 2020; dan

- c. Merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT yang menjelaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dalam Perseroan dengan cara mengangsur, sepanjang penyeteroran modal sebagaimana termaktub dalam Akta Penambahan Modal telah dilakukan secara penuh oleh seluruh pemegang saham Perseroan dimana tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan, penambahan modal telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyeteroran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Setor.
4. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 26 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dimana penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil bagian seluruhnya oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat penambahan modal Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sebagian atau seluruh saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh seluruh para pemegang saham Perseroan adalah termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 7/24 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Karnadi Margaka
Direktur : Suriawati Tamin
Direktur : Daniel Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Axel Tobias Joel
Komisaris : Priscilla Vikananda Margaka
Komisaris Independen : Pardjo

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Daniel Gunawan

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Pardjo
Anggota : Theo Hutomo
Anggota : Teopilus Sutjiana

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal : Yoan Yohana Theodora

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali belum berlaku efektifnya: (i) Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan dengan Nomor KBLI 71102 dengan uraian kegiatan usaha Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis; (ii) Izin Usaha Industri dengan Nomor KBLI 74909 – Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl dan KBLI 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; (iii) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan Nomor KBLI 85497 – Pendidikan Teknik Swasta; dan (iv) Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak dengan Nomor KBLI 74202 – Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kegiatan usaha dengan Nomor KBLI 71102, KBLI 74909, KBLI 63111, KBLI 85497, dan KBLI 74202, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum dijalankan oleh Perseroan. Atas belum dilakukannya pengaktifan Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan untuk Nomor KBLI 71102, Izin Usaha Industri untuk KBLI 74909, dan KBLI 63111, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk KBLI 85497, dan Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak untuk KBLI 74202, Perseroan belum dapat melakukan kegiatan sebagaimana dalam

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

lingkup kegiatan usaha KBLI 71102, KBLI 74909, KBLI 63111, KBLI 85497, dan KBLI 74202. Dalam hal Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dalam lingkup KBLI 71102, KBLI 74909, KBLI 63111, KBLI 85497, dan KBLI 74202 sebelum berlaku efektifnya perizinan untuk KBLI 71102, KBLI 74909, KBLI 63111, KBLI 85497, dan KBLI 74202, Perseroan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: (i) untuk Surat Izin Usaha Perdagangan berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (ii) untuk Izin Usaha Industri berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) jo. Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; (iii) untuk Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga listrik berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau denda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan (iv) untuk Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak berupa sanksi administratif yaitu peringatan, pembekuan, denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
 - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan;
 - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan.
8. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak terikat dalam perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan Penawaran Umum dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak

bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan dengan para pelanggan Perseroan yang telah habis masa berlakunya (“**Perjanjian Penjualan**”). Namun walaupun Perjanjian Penjualan telah habis masa berlakunya, pada tanggal Pendapat Hukum ini para pelanggan Perseroan masih memiliki kewajiban sisa pembayaran kepada Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian Penjualan, para pelanggan Perseroan dikenakan denda yaitu sebesar 1% (satu persen) per bulan dari sisa pembayaran pokok terhutang. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Atas Perjanjian Penjualan yang belum dilakukan pelunasan oleh para pelanggan Perseroan tidak memberikan dampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan mengingat para pelanggan Perseroan telah melakukan sebagian pembayaran kepada Perseroan.

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 1208190926 tertanggal 16 September 2020, oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna (“**Kresna**”) dan Perseroan (“**PKB Kresna**”) yang mengatur mengenai penyelesaian kewajiban Kresna kepada Perseroan atas produk yang telah diambil oleh Perseroan yaitu Asuransi Kresna Link Investa (“**Polis K-Lita**”), berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Niaga atas Pengesahan atas Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dengan Nomor: 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021 yang diajukan oleh Lukman Wibowo selaku Pemohon PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (“**Perjanjian Perdamaian**”), Kresna dan para kreditor Kresna telah sepakat mengakhiri PKB Kresna serta menyatakan kembali keberlakuan Polis K-Lita yang dimiliki oleh Perseroan dengan skema penyelesaian pembayaran yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Perdamaian tersebut. Sehubungan dengan kembali berlakunya Polis K-Lita, manfaat meninggal dunia khususnya besaran jumlah uang pertanggungan meninggal dunia yang diatur dalam Polis K-Lita kepada masing-masing Kreditor Kresna akan menjadi tetap berlaku bagi masing-masing nasabah Kresna termasuk Perseroan. Berdasarkan pada skema pembayaran yang disepakati sebagaimana ternyata pada Perjanjian Perdamaian, untuk rentang nominal premi sebesar lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan premi yang telah dibayar oleh Perseroan, sesuai Perjanjian Perdamaian penyelesaian akan dilaksanakan oleh Kresna mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2025. Dalam hal Kresna gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati pada skema pembayaran dalam Perjanjian Perdamaian, hal tersebut tidak akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Kresna adalah sebesar jumlah total premi yang tertera pada Polis K-Lita dengan jangka waktu dan besaran sesuai skema pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Sementara berdasarkan polis, untuk manfaat meninggal yang akan diterima oleh Perseroan baru akan dipenuhi oleh Kresna jika Direktur Utama Perseroan yaitu Karnadi Margaka meninggal dunia.

10. Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



Pencatatan Efek dari PT. Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-01732/BEI.PP3/03-2021 tanggal 3 Maret 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

11. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya digunakan untuk:
 - a. Belanja modal dengan rincian:
 - i. Sekitar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa Ruko dari pihak terafiliasi Perseroan.
 - ii. Sekitar 37,70% (tiga puluh tujuh koma tujuh persen) akan digunakan untuk pembelian *Lidar Optech* atau *Light Detection and Ranging* yang merupakan sebuah teknologi peraba jarak jauh optik yang mengukur dengan cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi lainnya. Adapun Lidar yang dipakai untuk pesawat dapat mengukur posisi dan gambar berupa koordinat xyz. *Optech* adalah salah satu merk dari produk Lidar. Pembelian atas *Lidar Optech* tersebut adalah dengan pihak ketiga (non-Afiliasi), yang akan dilakukan pada tahun 2021. Atas pembelian Lidar ini akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan usaha dalam jasa pengukuran.
 - b. Modal kerja dengan rincian:
 - i. Sekitar 20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk pembelian persediaan yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak dengan prinsipal dari luar negeri yang merupakan pihak ketiga (non-Afiliasi) yaitu South Survey & Mapping Instrument Co., Ltd. Seluruh pembelian persediaan akan dilakukan pada tahun 2021. Pembelian UAV ini adalah sebagai persediaan yang akan dijual oleh Perseroan.
 - ii. Sekitar 9,93% (sembilan koma sembilan tiga persen) akan digunakan untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor perwakilan.

Selanjutnya seluruh dana hasil dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Rencana penggunaan dana huruf a butir i bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) mengingat nilai transaksi dilakukan dibawah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan serta bukan merupakan transaksi benturan kepentingan mengingat transaksi telah dilakukan secara wajar berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00995/2.0072-00/BS/05/0022/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang diterbitkan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan, namun transaksi tersebut adalah merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020 atas transaksi penggunaan dana huruf a butir i, Perseroan telah menggunakan Penilai

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



untuk menentukan nilai wajar dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020.

Penggunaan dana huruf a butir ii, huruf b dan penggunaan dana hasil dari pelaksanaan Waran Seri I bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut rencananya akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana huruf a butir (i) dan (ii) rencananya akan dilakukan oleh Perseroan secara terpisah dengan pihak yang berbeda dan masing-masing transaksi tersebut memiliki objek yang berbeda serta masing-masing transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Namun, apabila dalam realisasinya terdapat perubahan nilai transaksi menjadi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana huruf b dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

12. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebesar 166.666.600 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Rencana Penawaran Umum.

14. Perseroan telah memiliki secara sah harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan serta barang bergerak (“**Harta Kekayaan**”), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iii) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga. Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak atas Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami Perseroan tidak memiliki penyertaan berupa saham dalam anak perusahaan baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya berupa kendaraan bermotor dan bangunan yang termasuk diantaranya persediaan milik Perseroan berupa alat pengukur tanah yang terdapat dalam bangunan tersebut serta asuransi tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
17. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners



Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb.
STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018
HKHPM No. 200835

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia.
4. Yth. Direksi PT. Surya Fajar Sekuritas.



XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. GEOPRIMA SOLUSI Tbk.

Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 9, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240

Phone: (021) 4585 0667, 4585 0668, Fax. (021) 62-21 45845124 Email:

marketing@geoprime.co.id, karnadi@geoprime.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018,
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
AS OF DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018,
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Karnadi Margaka
Alamat kantor : Jakarta Utara, Indonesia
Alamat rumah : Jl. Taska No. 12 RT/RW
005/010 Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia
Nomor Telepon : 021 – 45850667
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Suriawati Tamin
Alamat kantor : Jakarta Utara, Indonesia
Alamat rumah : Jl. Taska No. 12 RT/RW
005/010 Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia
Nomor Telepon : 021 – 45850667
Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Karnadi Margaka
Office address : Jakarta Utara, Indonesia
Residential address : Jl. Taska No. 12 RT/RW
005/010 Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia
Telephone : 021 – 45850667
Title : President Director
2. Name : Suriawati Tamin
Office address : Jakarta Utara, Indonesia
Residential address : Jl. Taska No. 12 RT/RW
005/010 Kelurahan
Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia
Telephone : 021 – 45850667
Title : Finance Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Geoprime Solusi Tbk;
2. Laporan keuangan PT Geoprime Solusi Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Geoprime Solusi Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Geoprime Solusi Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Geoprime Solusi Tbk.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Geoprime Solusi Tbk's financial statements;*
2. *PT Geoprime Solusi Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in PT Geoprime Solusi Tbk's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *PT Geoprime Solusi Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT Geoprime Solusi Tbk's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of Board of Directors

Karnadi Margaka
Direktur Utama/President Director

Suriawati Tamin
Direktur Keuangan/Finance Director

Jakarta, 21 Juli 2021/ July 21, 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen

No. 01014/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VII/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Geoprime Solusi Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

No. 01014/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VII/2021

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk*

We have audited the accompanying financial statements of PT Geoprime Solusi Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, 2019 and 2018 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Geoprima Solusi Tbk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. 00776/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 dan No. 00985/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 atas laporan keuangan PT Geoprima Solusi Tbk tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Dalam rangka penawaran umum saham perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku disertai dengan perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 27 atas laporan keuangan.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Geoprima Solusi Tbk serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion


In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Geoprima Solusi Tbk as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Prior to this report, we have issued the reports No. 00776/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VI/2021 dated June 11, 2021 and No. 00985/2.1051/AU.1/05/0518-2/1/VII/2021 dated July 8, 2021 on financial statements of PT Geoprima Solusi Tbk as of December 31, 2020, 2019 and 2018, and for the years then ended. In connection with the initial public offering, the Company has reissued the financial statements according to stock exchanged regulations, accompanied by changes and additional presentation and disclosure as described in Note 27 to the financial statements.

This report has been prepared in connection with the proposed initial public offering of the equity security PT Geoprima Solusi Tbk and it is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Tjahjo Dahono, SE, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. 0518
21 Juli 2021/July 21, 2021

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As Of December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2,4,21,22	2.273.891.018	2.334.461.539	630.570.127	Cash on hand and in banks
Aset keuangan lainnya diukur pada:	2,5,21,22				Other financial assets measured at:
Biaya perolehan diamortisasi		100.000.000	4.053.374.564	-	Amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	5.284.350.165	7.302.878.479	Fair value through other comprehensive income
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	2,6,21,22	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354	Trade receivables - third parties - net
Piutang lain-lain	2,21,22				Other receivables
Pihak berelasi	20	4.192.968.307	-	-	Related party
Pihak ketiga		5.150.250	17.413.502	536.500	Third parties
Persediaan	2,7	21.910.487.500	22.536.236.997	28.017.080.295	Inventories
Biaya dibayar dimuka		107.918.178	208.990.882	91.666.667	Prepaid expenses
Uang muka		-	-	173.600.000	Advance
Pajak dibayar dimuka	19	1.653.786.778	1.387.044.526	261.967.383	Prepaid taxes
Total Aset Lancar		34.594.326.588	43.297.928.847	40.749.427.805	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset keuangan lainnya diukur pada:					Other financial assets measured at:
Biaya perolehan diamortisasi	2,5,21,22	222.736.504	-	-	Amortized cost
Piutang lain-lain - pihak berelasi	2,20,21,22	13.976.561.982	13.517.563.074	-	Other receivables - related party
Aset tetap - neto	2,8	7.795.153.960	1.134.971.333	698.098.017	Property and equipment - net
Beban tangguhan	2,9	5.332.800.000	-	-	Deferred charges
Aset pajak tangguhan	2,19	1.939.629.728	1.294.450.970	771.057.690	Deferred tax assets
Total Aset Tidak Lancar		29.266.882.174	15.946.985.377	1.469.155.707	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		63.861.208.762	59.244.914.224	42.218.583.512	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2,10,21,22	6.096.145.527	6.810.067.004	16.280.727.642	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	2,11,21,22				Other payables
Pihak berelasi	20	-	450.000.000	300.000.000	Related party
Pihak ketiga		1.459.065.650	747.374.980	577.317.686	Third parties
Akrua	21,22	7.506.553	372.381.580	260.000.000	Accruals
Uang muka penjualan		291.450.000	294.250.000	82.250.000	Sales advances
Utang pajak	19	8.300.138.593	7.428.391.817	3.406.568.457	Taxes payable
Utang pembelian aset tetap - bagian jatuh tempo satu tahun	21,22	26.207.912	72.666.410	74.312.222	Liabilities for purchase of property and equipment - current maturity
Total Liabilitas Jangka Pendek		16.180.514.235	16.175.131.791	20.981.176.007	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pembelian aset tetap - setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun	21,22	-	26.207.915	98.874.324	Liabilities for purchase of property and equipment - net of current maturity
Utang lain-lain	2,11,21,22				Others payables
Pihak berelasi	20	-	-	44.190.032	Related party
Pihak ketiga		602.761.544	1.257.403.166	1.851.670.615	Third party
Liabilitas imbalan pasca kerja	2,12	2.075.502.588	2.276.505.500	1.534.927.937	Post-employment benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		2.678.264.132	3.560.116.581	3.529.662.908	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		18.858.778.367	19.735.248.372	24.510.838.915	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal per saham Rp 50 tahun 2020, dan Rp 1.000.000 tahun 2019 dan 2018					Capital stock - par value per share of Rp 50 in 2020, and Rp 1,000,000 in 2019 and 2018
Modal dasar - 2.000.000.000 saham tahun 2020, dan 10.500 saham tahun 2019 dan 2018					Authorized - 2,000,000,000 shares in 2020, and 10,500 shares in 2019 and 2018
Modal ditempatkan - 500.000.000 saham tahun 2020, dan 10.500 saham tahun 2019 dan 750 saham tahun 2018					Subscribed - 500,000,000 shares in 2020, and 10,500 shares in 2019 and 750 shares in 2018
Modal disetor	13	25.000.000.000	9.727.500.000	750.000.000	Paid-in capital
Tambahan modal disetor	2,19	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba:					Retained earnings:
Dicadangkan	13	2.100.000.000	-	-	Appropriated
Belum dicadangkan		17.482.012.845	30.290.631.283	17.269.973.656	Unappropriated
Kerugian komprehensif lain		(29.582.450)	(958.465.431)	(762.229.059)	Other comprehensive loss
TOTAL EKUITAS		45.002.430.395	39.509.665.852	17.707.744.597	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		63.861.208.762	59.244.914.224	42.218.583.512	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
PENDAPATAN NETO	2,14	19.797.691.979	68.385.768.225	42.578.986.054	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2,15	(11.397.657.805)	(44.136.415.574)	(18.865.520.550)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		8.400.034.174	24.249.352.651	23.713.465.504	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Umum dan administrasi	2,16	(3.606.192.508)	(3.849.714.417)	(2.609.159.500)	General and administration
Penjualan	2,17	(468.074.981)	(2.047.150.161)	(1.690.773.148)	Selling
Total Beban Usaha		(4.074.267.489)	(5.896.864.578)	(4.299.932.648)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		4.325.766.685	18.352.488.073	19.413.532.856	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Kerugian kredit ekspektasian		(4.511.097.718)	(1.560.036.223)	(877.472.748)	Expected credit loss
Keuntungan (kerugian) dari pelepasan aset keuangan dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		(1.491.818.694)	-	266.253.225	Gain (loss) on disposal of financial assets valued at fair value through other comprehensive income
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing		(232.426.828)	744.834.089	(2.739.864.655)	Gain (loss) on difference foreign exchange rates
Lain-lain - neto		495.601.925	533.282.844	(162.622.972)	Others - net
Total Beban Lain-lain		(5.739.741.315)	(281.919.290)	(3.513.707.150)	Total Other Charges
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(1.413.974.630)	18.070.568.783	15.899.825.706	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2,19				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini		(783.193.832)	(5.507.892.312)	(4.200.579.385)	Current tax
Pajak tangguhan		932.994.468	457.981.156	558.886.807	Deferred tax
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO		149.800.636	(5.049.911.156)	(3.641.692.578)	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(1.264.173.994)	13.020.657.627	12.258.133.128	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	2,12	545.298.771	(469.689.163)	30.757.057	Remeasurements on post-employment benefits liability
Pajak penghasilan terkait		(119.965.730)	117.422.291	(7.689.264)	Related income tax
Neto		425.333.041	(352.266.872)	23.067.793	Net
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					Items that will may be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,5	-	208.040.667	(879.440.587)	Other financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Penyesuaian reklasifikasi ke laba rugi Pajak penghasilan terkait	2,19	671.399.920	-	57.613.195	Adjustment to reclass to profit or loss Related income tax
Neto		(167.849.980)	(52.010.167)	219.860.147	
Neto		503.549.940	156.030.500	(601.967.245)	Net
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain		928.882.981	(196.236.372)	(578.899.452)	Total Other Comprehensive Income (Loss)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(335.291.013)	12.824.421.255	11.679.233.676	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN	2,18	(3)	34	38	BASIC AND DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Note	Modal saham/ Capital stock	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Saldo laba/Retained earning		Total ekuitas/ Total equity	
				Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2018	750.000.000	450.000.000	(183.329.607)	-	5.011.840.528	6.028.510.921	Balance as of January 1, 2018
Kerugian komprehensif lain	-	-	(578.899.452)	-	-	(578.899.452)	Other comprehensive loss
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	12.258.133.128	12.258.133.128	Profit for the year
Saldo per 31 Desember 2018	750.000.000	450.000.000	(762.229.059)	-	17.269.973.656		Balance as of December 31, 2018
Kerugian komprehensif lain	-	-	(196.236.372)	-	-	(196.236.372)	Other comprehensive loss
Penerbitan saham	13 8.977.500.000	-	-	-	-	8.977.500.000	Issuance of capital stock
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	13.020.657.627	13.020.657.627	Profit for the year
Saldo per 31 Desember 2019	9.727.500.000	450.000.000	(958.465.431)	-	30.290.631.283	39.509.665.852	Balance as of December 31, 2019
Penghasilan komprehensif lain	-	-	928.882.981	-	-	928.882.981	Other comprehensive income
Dividen	13 8.500.000.000	-	-	-	(9.444.444.444)	(944.444.444)	Dividend
Cadangan umum	13 -	-	-	2.100.000.000	(2.100.000.000)	-	General reserve
Penerbitan saham	13 6.772.500.000	-	-	-	-	6.772.500.000	Issuance of capital stock
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(1.264.173.994)	(1.264.173.994)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2020	25.000.000.000	450.000.000	(29.582.450)	2.100.000.000	17.482.012.845	45.002.430.395	Balance as of December 31, 2020

Catatan lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral
part of these financial statements.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2020, 2019 and 2018
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		22.140.364.436	64.779.429.120	40.357.800.502	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(19.707.157.430)	(50.762.172.426)	(23.930.588.791)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(1.829.557.508)	(3.323.149.281)	(1.801.806.164)	Cash paid to employees
Penerimaan bunga		73.382.034	678.171.430	172.119.081	Interest received
Kas yang dihasilkan dari operasi		677.031.532	11.372.278.843	14.797.524.628	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan		(796.897.863)	(1.596.114.594)	(1.204.530.572)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(119.866.331)	9.776.164.249	13.592.994.056	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi		-	(13.945.753.106)	-	Granting loans to related party
Perolehan aset tetap	8	(6.987.167.274)	(333.588.712)	(147.085.094)	Acquisition of property and equipment
Penempatan investasi	5	-	(5.000.000.000)	(8.182.319.066)	Placement of investment
Pelepasan investasi	5	270.963.084	2.226.568.981	5.882.438.500	Receipts from disposal of investment
Hasil penjualan aset tetap	8	3.000.000	3.000.000	-	Proceeds from sale of property and equipment
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(6.713.204.190)	(17.049.772.837)	(2.446.965.660)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan modal disetor	13	6.772.500.000	8.977.500.000	-	Receipt of paid-in capital
Pembayaran kepada pihak berelasi	20	-	-	(11.068.922.378)	Paid to related party
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		6.772.500.000	8.977.500.000	(11.068.922.378)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(60.570.521)	1.703.891.412	77.106.018	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		2.334.461.539	630.570.127	553.464.109	CASH ON HAND AND IN BANK AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		2.273.891.018	2.334.461.539	630.570.127	CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF YEAR

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Geoprima Solusi Tbk ("Perusahaan"), didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1997 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 6 Maret 1997, dari Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-9162HT.01.01.Th.1998 tanggal 20 Juli 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 10 Juni 2021 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-01023333.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0365733 tanggal 10 Juni 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup Perusahaan bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian.

Perusahaan berlokasi di Jakarta Utara.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1998.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 24 Maret 2020 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Axel Tobias Joel
Priscilla Vikananda
Pardjo

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Operasional

Karnadi Margaka
Suriawati Tamin
Daniel Gunawan

Susunan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Suriawati Tamin

Commissioner

Direktur

Karnadi Margaka

Director

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Geoprima Solusi (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on March 6, 1997, under framework of the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 based on Notarial Deed No. 15 dated March 6, 1997 of Jimmy Simanungkalit, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-9162HT.01.01.Th.1998 dated July 20, 1998.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 3 date June 10, 2021 of Notary Rahayu Ningsih, S.H., Notary in South Jakarta, status of the Company's Articles of Association, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-01023333.AH.01.11 TAHUN 2021 dated June 10, 2021, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0365733 dated June 10, 2021.

In accordance with its Article 3 of Articles of Association, the Company's scope of activities are contractor, trading, land processing, procurement of goods, service and industry.

The Company is located at North Jakarta.

The Company started its commercial operation in 1998.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020, based on Notarial Deed No. 7 dated March 24, 2020 of Rahayu Ningsih, S.H., Notary in Jakarta, were as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Operational Director

The composition of the Company's Commissioner and Director as of December 31 2019 and 2018 were as follows:

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKD/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020, Perusahaan menunjuk Daniel Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 02/KA/GPS/III/2020 tanggal 25 Maret 2020, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit

Anggota

Anggota

Pardjo

Theo Hutomo

Teopilus Sutjana

Audit Committee

Head of Audit Committee

Member

Member

Perusahaan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal dan membentuk Unit Audit Internal pada tanggal 25 Maret 2020 sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015, dimana Perusahaan diwajibkan untuk menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Perusahaan juga telah menunjuk Yoan Yohana Theodora sebagai Kepala Satuan Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 25 Maret 2020.

Perusahaan memiliki 15, 14 dan 10 karyawan tetap (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

b. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan Perusahaan, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi pada tanggal 21 Juli 2021.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Board of Commissioners and Directors of the Company are considered key management personnel.

Based on Director's Decision Letter No. 001/SKD/GPS/III/2020 dated March 25, 2020, the Company appointed Daniel Gunawan as the Company's Secretary.

Based on Commissioner's Decision Letter No. 02/KA/GPS/III/2020 dated March 25, 2020, the composition of the Company's Audit Committee were as follows:

The Company has compiled the Charter of the Internal Audit Unit and established the Internal Audit Unit on March 25, 2020 in accordance with POJK No. 56/POJK.04/2015, whereby the Company is required to prepare an Internal Audit Charter as determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners. The Company has also appointed Yoan Yohana Theodora as the Head of the Internal Audit Unit based on the Appointment Letter dated March 25, 2020.

The Company has a total number of 15, 14 and 10 permanent employees (unaudited) as of December 31, 2020, 2019 and 2018, respectively.

b. Management's Responsibility and Approval of Financial Statements

Management is responsible for preparation and fair presentation of the Company's financial statements, which was completed and authorized for issuance by Board of Directors dated on July 21, 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements and Statement of Compliance

The financial statements are prepared based on Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and the Capital Market regulatory regulations".

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan
Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial
Statements and Statement of Compliance
(continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the years ended December 31, 2019 and 2018, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The Company applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

The statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with SAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Transactions with related parties

A party is considered to be related to the Company if:

- (a) A person or a close member of that person's family is related to the Company if:
- (i) has control or joint control over the Company;
 - (ii) has significant influence over the Company; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Company.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

- (b) Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan;
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana kondisinya mungkin tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi, dijelaskan pada Catatan 20.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Transactions with related parties (continued)

- (b) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
- (i) the entity and the Company are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company;
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - (viii) the entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the Company.

Transactions with related parties are made on terms agreed by both parties, where conditions may not be the same if these transactions were made with third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 20.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku terakhir pada tanggal laporan posisi keuangan.

Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs rata-rata yang digunakan masing-masing adalah Rp 14.105, Rp 13.901 dan Rp 14.481, untuk USD 1.

d. Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/jangka panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Foreign currency translation

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the last prevailing rates of exchange at that date.

The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the average rates of exchange used were Rp 14,105, Rp 13,901 and Rp 14,481, to USD 1, respectively.

d. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan

Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan", dan telah menerapkan standar secara retrospektif.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai (i) pada biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau (iii) nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal bergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan untuk mengelolanya.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dengan klasifikasi sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan pengukuran

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments

Starting January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 71, "Financial Instruments", and has applied the standard retrospectively.

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK 71 are classified as (i) at amortized cost, (ii) fair value through other comprehensive income (FVOCI), or (iii) fair value through profit or loss (FVPL).

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them.

At the reporting dates, the Company only has financial assets which are classified as (i) financial assets measured at amortized cost and (ii) financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortized cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

At the reporting dates, the Company only has financial liabilities which are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Recognition and measurement

i. Financial assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE). Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dimodifikasi, serta melalui proses amortisasi.

b. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (instrumen ekuitas)

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan instrumen ekuitasnya yang tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ketika mereka memenuhi definisi ekuitas dan tidak dimiliki untuk perdagangan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen-per-instrumen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

a. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold the financial assets in order to collect contractual cash flow; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the assets are derecognized or impaired, modified, as well as through the amortization process.

b. Financial assets at FVOCI (equity instruments)

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at FVOCI when they meet the definition of equity and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

- b. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian pada aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang ke laba rugi.

Perusahaan memilih untuk mengklasifikasikan, yang tidak dapat dibatalkan, investasi ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif di bawah kategori ini.

- c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

- b. Financial assets at FVOCI (equity instruments) (continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss.

The Company elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

- c. Financial assets at FVPL

Financial assets at FVPL includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the short term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVPL. Financial assets at FVPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengkaji atas dasar *forward looking* atas kerugian kredit yang diharapkan terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Kerugian kredit yang diharapkan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, didiskon berdasarkan perkiraan *EIR* awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari ketentuan kontraktual.

Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan. Suatu tunjangan kerugian penurunan nilai setara dengan kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup diberikan jika ada peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Jika tidak, pada jumlah yang sama dengan 12 bulan kerugian kredit yang diharapkan.

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang mengharuskan kerugian seumur hidup yang diharapkan untuk diakui dari pengakuan awal atas piutang. Perusahaan telah membentuk tarif yang didasarkan pada pengalaman kehilangan kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor ke depan yang khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi. Suatu aset keuangan dihapuskan ketika tidak ada ekspektasi wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of financial assets

*The Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortized costs. Expected credit losses are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original *EIR*. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.*

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. An impairment loss allowance equivalent to the lifetime expected credit losses is provided if there is significant increase in credit risk since initial recognition. Otherwise, at an amount equal to twelve-month expected credit losses.

For trade receivables, the Company applies the simplified approach, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables. The Company has established provision rates that are based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment. A financial asset is written-off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jumlah kerugian atau pembalikan kredit yang diharapkan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan dalam laba rugi dan disajikan secara terpisah dari yang lain jika material.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (lanjutan)

The amount of expected credit losses or reversal is recognized as impairment loss or gain in profit or loss and presented separately from others, if material.

Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment.

Derecognition

i. Financial asset

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- (b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat: (lanjutan)

- Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.
- Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

f. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial asset (continued)

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when: (continued)

- In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.
- On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. in the principal market for the asset or liability or;
2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Tingkat 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Tingkat 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

g. Kas dan bank

Kas dan bank terdiri dari kas kecil dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Fair value measurement (continued)

The principal or most advantageous market must be accessible of the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that is significant to fair value measurement as a whole:

1. *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
2. *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
3. *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

g. Cash on hand and in banks

Cash on hand and in banks consists of petty cash and accounts in bank that are neither restricted nor pledged.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Biaya mencakup biaya pembelian dan pengeluaran lainnya yang secara langsung terkait dengan pembelian.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

i. Piutang usaha

Piutang usaha merupakan jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

j. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	20	Building
Kendaraan	8	Vehicles
Inventaris kantor	4	Office equipment

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

Cost includes the cost of purchase and other expenditure directly attributable to the purchase.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

i. Trade receivable

Trade receivable are amounts due from customers for merchandise sold or service performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. Otherwise, they are presented as non-current assets.

j. Property and equipment

Property and equipment, except for land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

Land is stated at cost and not depreciated. Cost associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara nilai neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Beban tangguhan

Biaya-biaya penerbitan langsung instrumen ekuitas yang terjadi ditangguhkan dan akan dikurangkan dari biaya perolehan instrumen ekuitas tersebut.

l. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan. Kerugian penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Kerugian penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

m. Sewa

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 73, Sewa.

Perusahaan telah mengevaluasi pada awal kontrak apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak menyatakan adanya hak untuk mengendalikan penggunaan dari aset yang diidentifikasi untuk sebuah jangka waktu untuk imbalan yang dipertimbangkan.

Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan menerapkan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset yang bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa akan pembayaran sewa dan aset hak guna untuk mewakili hak untuk menggunakan manfaat aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Property and equipment (continued)

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

k. Deferred charges

Direct issue costs incurred are deferred and will be deducted from cost of such equity instruments.

l. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

m. Leases

On January 1, 2020, the Company has adopted PSAK 73, Leases.

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognized lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai lessee (lanjutan)

i) Aset hak guna

Perusahaan mengakui aset hak guna pada saat dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya dari aset hak guna termasuk jumlah dari liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi dan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal sewa dikurangi dengan insentif yang diterima. Aset hak guna didepresiasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek atau estimasi manfaat dari aset tersebut.

Jika kepemilikan dari aset yang disewakan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan opsi pembelian, depresiasi dihitung menggunakan estimasi masa manfaat dari aset.

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dibayarkan pada masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap dikurangi dengan piutang insentif, variabel pembayaran sewa yang bergantung pada index atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dengan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar yang akan dilakukan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika kontrak sewa memperbolehkan Perusahaan untuk menggunakan opsi pembatalan.

Setelah tanggal awal sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai yang diakui dari liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan dalam jangka waktu sewa, pembayaran sewa atau penilai opsi untuk membeli aset sewa.

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Pembayaran sewa pada sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa.

Penerapan dari PSAK 73 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan karena Perusahaan sebagai penyewa memiliki perjanjian sewa jangka pendek dan bernilai rendah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

The Company as a lessee (continued)

i) Right-of use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

ii) Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease reflects the Company exercising the option to terminate.

After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, lease payments, or assessment of an option to purchase the underlying asset.

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The adoption of PSAK 73 has no significant impact on the financial statements since the Company as lessee has a for short-term leases and leases of low value assets.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

n. Imbalan pasca kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode berjalan. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan uran masa depan ke program.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada saat yang lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut.

o. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak

Perusahaan menerapkan PSAK 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Post-employment benefits

The Company provides post-employment benefit plans based on Labor Law No. 13/2003.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income in equity is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the current period. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit liabilities recognised in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit.

o. Accounting for tax amnesty assets and liabilities

The Company applied PSAK 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities".

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

o. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak (lanjutan)

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, kecuali perhitungan kembali berdasarkan SAK atau tidak material.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan".

Perusahaan harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Accounting for tax amnesty assets and liabilities (continued)

This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No. 11 year 2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.

PSAK 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (PSAK 70 Par. 06) or to follow the provisions stated in PSAK 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.

Tax amnesty assets are measured at acquisition cost based on Tax Amnesty Acknowledgment Letter (SKPP). Tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Company recognize the difference between assets and liabilities of tax amnesty as part of additional paid-in capital in equity. This difference shall not be recycled to profit or loss or reclassified to retained earnings subsequently.

Tax amnesty assets and liabilities are presented separately from other assets and liabilities in the statement of financial position, except when remeasured in accordance with SAK or immaterial.

p. Revenue and expense recognition

Revenue

Effective January 1, 2020, the Company applied PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers".

The Company should recognise revenue to represent the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan kepelanggan.

Penerapan dari PSAK 72 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang selama perkiraan umur dan instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat dari aset atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

q. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini, pajak penghasilan final dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pajak komprehensif lainnya.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue (continued)

- Step 1: Identify the contract with a customer
- Step 2: Identify the performance obligations in the contract
- Step 3: Determine the transaction price
- Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
- Step 5: Recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation

The Company recognizes revenue when (or as) a performance obligation is satisfied, i.e. when control of the goods or services underlying the particular performance obligation is transferred to the customer.

The adoption of PSAK 72 has no significant impact on the financial statements.

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts or payments through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate to the net carrying value of the financial assets or liabilities.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Income tax

Income tax expense comprises current tax, final income tax and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to item recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates in effect at the financial reporting date, and is determined based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan final

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final disajikan sebagai beban pajak.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final diakui proporsional berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak dalam laba rugi diakui sebagai beban pajak dalam laba rugi sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari utang pajak penghasilan final.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir tahun pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir tahun pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyesuaian dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, dan Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

Final income tax

Income tax subject to final is presented as part of tax expense.

Tax expense on revenues from subject to final tax is recognized proportionately based on the revenue recognized in the current year. The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax in profit or loss is recognized as prepaid tax or tax payable. Prepaid final income tax is presented separately from final income tax payable.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting year. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the period, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities, and the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada pemilik dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar/ditempatkan dan disetor penuh dalam tahun yang bersangkutan.

s. Informasi segmen

Informasi segmen untuk tujuan pengungkapan adalah informasi mengenai segmen operasi Perusahaan. Tidak terdapat segmen lain yang dapat dilaporkan selain perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

t. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah tanggal periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan saat periode laporan keuangan (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas, manajemen diharuskan membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas jumlah tercatat aset dan liabilitas. Estimasi dan asumsi dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor yang dipertimbangkan relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi instrumen keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Earnings (loss) per share

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders by the weighted average number of outstanding/issued and fully paid-up common share during the year.

s. Segment information

Segment information for the purpose of disclosure is the information on operating segment. There is no Company reportable segment other than trade of machinery, equipment and other equipment.

t. Events after the financial reporting period

Events after the end of financial reporting date that provide additional information about the Company's position at reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Subsequent events after the end of financial reporting date that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In the application of accounting policies as described above, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amount of assets and liabilities. The estimates and assumptions are based on historical experiences and factors that are considered to be relevant. Actual result maybe different from the estimates.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of financial instruments

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Sewa

Perusahaan mempunyai perjanjian sewa dimana Perusahaan bertindak sebagai lessee untuk sewa bangunan. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 73 "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perusahaan atas perjanjian sewa, transaksi sewa bangunan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Sumber informasi internal dan eksternal ditinjau pada setiap tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi indikasi kerugian penurunan nilai dan untuk mengetahui apakah kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya terhadap aset non-keuangan tidak ada atau ada kemungkinan menurun.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai atas aset non-keuangan pada tanggal pelaporan (Catatan 8).

Kelangsungan usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on management's assessment, the Company's functional currency is Rupiah.

Leases

The Company has several lease whereas the Company acts as lessee in respect of building under lease. The Company evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 73 "Lease", which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.

Based on the review performed by the Company for the related lease agreements, the rental of the building is classified as operating lease.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Units (CGU) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Internal and external sources of information are reviewed at each reporting date to identify indications of impairment losses and to identify if previously recognized impairment loss on non-financial asset no longer exist or may be decreased.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets at the reporting dates (Note 8).

Going concern

The Company management has made an assessment of the Company ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penilaian instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi (Catatan 21). Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi dan/atau penghasilan komprehensif lain Perusahaan.

Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pendekatan umum digunakan oleh Perusahaan untuk kas dan bank, dan aset keuangan lainnya yang termasuk dalam ruang lingkup penerapan untuk penurunan berdasarkan PSAK 71. Karena sifat jangka pendek dan peringkat kredit yang tinggi, Perusahaan menetapkan bahwa kerugian kredit yang diharapkan rendah dan oleh karena itu tidak diakui. Dalam hal aset keuangan lainnya, Perusahaan mengakui persentase tertentu cadangan kerugian penurunan nilai untuk lebih dari 180 hari yang jatuh tempo, disesuaikan dengan evaluasi spesifik dari profil debitur.

Untuk piutang usaha, Perusahaan mengakui kerugian kredit yang diharapkan berdasarkan kerugian historis yang diamati historis per sumber pendapatan dan profil pelanggan. Nilai tercatat piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6.

Penyusutan dan masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4-20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam aset dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 8.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Valuation of financial instruments

The Company carries certain financial assets at fair values, which requires the use of accounting estimates (Note 21). While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets would affect directly the Company's profit or loss and/or other comprehensive income.

Allowance for impairment losses on financial assets as amortized cost

The general approach is used by the Company for its cash on hand and in banks, and other financial assets that fall within the scope of application for impairment under PSAK 71. Due to the short-term nature and high credit rating, the Company determined that the expected credit losses are low and are therefore not recognized. In case of other financial assets, the Company recognizes a certain percentage of allowance for impairment losses for over 180 days past due accounts, adjusted by specific evaluation of debtor's profile.

For trade receivables, the Company recognizes the expected credit loss based on historical losses per revenue sources and customer's profile. The carrying amounts of trade receivables are disclosed in Note 6.

Depreciation and useful lives of property and equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property and equipment for 4-20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2 and 8.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja. Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 12.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi aset apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

Pajak tangguhan

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Post-employment benefits obligation

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by the actuary in calculating such amount. Those assumptions include among others, discount rate and salary increase rate. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's post-employment benefits obligation. The carrying amount of post-employment benefits obligation is disclosed in Note 12.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences.

Deferred tax

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

4. KAS DAN BANK

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas	47.464.131	76.154.400	38.530.398	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.795.368.638	1.833.131.465	544.387.780	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	159.815.859	318.355.033	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	271.242.390	106.820.641	37.975.149	PT Bank Permata Tbk
Dolar AS				US dollar
PT Bank Permata Tbk	-	-	9.676.800	PT Bank Permata Tbk
Total	<u>2.273.891.018</u>	<u>2.334.461.539</u>	<u>630.570.127</u>	Total

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

a. Aset keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
PT Asuransi Jiwa Kresna				PT Asuransi Jiwa Kresna
Polis Nasabah, Protecto Flexi Kresna	5.000.000.000	5.000.000.000	-	Polis Nasabah, Protecto Flexi Kresna
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.677.263.496)	(946.625.436)	-	Allowance for impairment losses
Neto	<u>322.736.504</u>	<u>4.053.374.564</u>	<u>-</u>	Neto
Terdiri dari:				Consists of:
Bagian lancar	100.000.000	4.053.374.564	-	Current portion
Bagian tidak lancar	222.736.504	-	-	Non-current portion

5. OTHER FINANCIAL ASSETS

a. Other financial assets measured at amortized cost

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

- a. Aset keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan):

Pada tahun 2019, Perusahaan menempatkan dana investasi melalui PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna) dalam bentuk produk Kresna Link Investa melalui pembayaran premi asuransi sebesar Rp 5.000.000.000, yang ditempatkan pada jenis penghasilan tetap, dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2020. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2021 Perusahaan dan Kresna melakukan Perjanjian Perdamaian yang telah mendapat pengesahan melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dengan beberapa kesepakatan antara lain:

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut, Polis Nasabah diberlakukan kembali dengan Skema Penyelesaian yang ditetapkan.
- Tanggal pelunasan berdasarkan Skema Penyelesaian dimulai pada Oktober 2021 sampai Desember 2025.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Saldo awal	946.625.436	-	-	Beginning balance
Penambahan	3.730.638.060	946.625.436	-	Additions
Saldo akhir	<u>4.677.263.496</u>	<u>946.625.436</u>	<u>-</u>	Ending balance

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul di masa depan.

- b. Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Unit link	-	5.955.750.085	8.182.319.066	Unit-linked
Kerugian yang belum direalisasikan dari aset keuangan lainnya	-	(671.399.920)	(879.440.587)	Unrealized loss from other financial assets
Total	<u>-</u>	<u>5.284.350.165</u>	<u>7.302.878.479</u>	Total

5. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

- a. Other financial assets measured at amortized cost (continued):

In 2019, the Company placed investment funds through PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna) in the form of Kresna Link Investa products through payment of insurance premium of Rp 5,000,000,000, which was placed on fixed income with fixed interest rate at 8.5% per annum due on May 21, 2020. Furthermore, on February 10, 2021 the Company and Kresna entered into a Peace Agreement which was endorsed by the Decision on the Ratification of the Peace Agreement which certain agreed as follows:

- By signing the Agreement, the Customer Policy is reinstated with the specified of Settlement Scheme.
- The date of repayment under the Settlement Plan starts from October 2021 to December 2025.

The changes in allowance for impairment losses:

- b. Other financial assets measured at fair value through other comprehensive income

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

- b. Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Pada tahun 2018, Perusahaan menempatkan investasi pada unit link Ava Growth Plus Fund dan Ava Secure Fund produk PT Astra Aviva Life. Selanjutnya, investasi ini telah dicairkan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp 4.463.931.391.

Mutasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan dari aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2020	2019	2018	
Saldo awal	(671.399.920)	(879.440.587)	(57.613.195)	Beginning balance
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan	-	208.040.667	(879.440.587)	Unrealized gain (loss)
Reklasifikasi akumulasi kerugian penghasilan komprehensif lain ke laba rugi	671.399.920	-	57.613.195	Reclassification of accumulated other comprehensive loss to profit or loss
Saldo akhir	-	(671.399.920)	(879.440.587)	Ending balance

Seluruh aset keuangan lainnya merupakan investasi yang ditempatkan pada pihak ketiga.

5. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

- b. Other financial assets measured at fair value through other comprehensive income (continued)

In 2018, the Company placed investment in unit-linked Ava Growth Plus Fund and Ava Secure Fund product of PT Astra Aviva Life. Subsequently, this investment had already been released on November 11, 2020 amounted to Rp 4,463,931,391.

The movement of unrealized gain (loss) from other financial assets are follows:

All other financial asset are investments placed on third parties.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

- a. Berdasarkan pelanggan
 PT Tigenco Graha Persada
 PT Duta Omega
 PT Studiotama Maps Konsultan
 PT Wahyudi Andy Laksito Setiarso
 CV Unitech Indosurta
 PT Bhumi Prasaja
 High Speed Railway Contractor Consortium
 Basyid
 KJSKB Ihsan Pakaya
 KJKSB Sepangga Asrdi Pamungkas
 PT Nusantara Agung Raya Consultant
 PT Sejahtera Lima Belas
 PT Exsa Internasional
 Wahyu Eko Cahyono
 Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 300 juta)

	2020	2019	2018
Total	6.737.796.702	9.083.269.159	5.264.930.054
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.387.672.145)	(1.607.212.487)	(993.801.700)
Neto	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354

- b. Berdasarkan umur
 Belum jatuh tempo
 Jatuh tempo:
 30 - 60 hari
 60 - 120 hari
 > 120 hari
 Total
 Cadangan kerugian penurunan nilai

	2020	2019	2018
Total	6.737.796.702	9.083.269.159	5.264.930.054
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.387.672.145)	(1.607.212.487)	(993.801.700)
Neto	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

- a. By customers
 PT Tigenco Graha Persada
 PT Duta Omega
 PT Studiotama Maps Konsultan
 PT Wahyudi Andy Laksito Setiarso
 CV Unitech Indosurta
 PT Bhumi Prasaja
 High Speed Railway Contractor Consortium
 Basyid
 KJSKB Ihsan Pakaya
 KJKSB Sepangga Asrdi Pamungkas
 PT Nusantara Agung Raya Consultant
 PT Sejahtera Lima Belas
 PT Exsa Internasional
 Wahyu Eko Cahyono
 Others (each below Rp 300 million)

	2020	2019	2018
Total	6.737.796.702	9.083.269.159	5.264.930.054
Allowance for impairment losses	(2.387.672.145)	(1.607.212.487)	(993.801.700)
Net	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354

- b. By age
 Neither past due nor impaired
 Overdue:
 30 - 60 days
 60 - 120 days
 > 120 days

	2020	2019	2018
Total	6.737.796.702	9.083.269.159	5.264.930.054
Allowance for impairment losses	(2.387.672.145)	(1.607.212.487)	(993.801.700)
Net	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Saldo awal	1.607.212.487	993.801.700	116.328.952	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	780.459.658	613.410.787	877.472.748	<i>Additions</i>
Saldo akhir	<u>2.387.672.145</u>	<u>1.607.212.487</u>	<u>993.801.700</u>	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan penelaahan secara kolektif dan individual atas status piutang usaha, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang tak tertagih di masa depan.

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)

The changes in allowance for impairment loss as follows:

Based on collective and individual review of the status of trade receivables, the Company's management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover the expected credit losses that may arise from uncollectible trade receivables in the future.

All trade in receivables are denominated in Rupiah.

7. PERSEDIAAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Alat	21.766.804.468	22.458.476.949	27.995.108.052	<i>Tools</i>
Suku cadang	143.683.032	77.760.048	21.972.243	<i>Sparepart</i>
Total	<u>21.910.487.500</u>	<u>22.536.236.997</u>	<u>28.017.080.295</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas, terhadap segala risiko kebakaran, pencurian, kerusakan, banjir dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai realisasi neto, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

7. INVENTORIES

As of December 31, 2020, inventories were insured with PT Asuransi Sinar Mas, for all fire, theft and damages and flood with total sum insured amounting to Rp 1,000,000,000, while as of December 31, 2019 and 2018 inventories were not insured. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the net realizable value, thus, no allowance for impairment loss was provided.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP

8. PROPERTY AND EQUIPMENT

		2020				
		Saldo awal/ <i>Beginning</i> <i>balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending</i> <i>balance</i>	
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Tanah	-	6.175.680.000	-	-	6.175.680.000	Land
Bangunan	-	336.000.000	-	-	336.000.000	Building
Kendaraan	1.483.223.499	340.000.000	-	-	1.823.223.499	Vehicles
Inventaris kantor	195.562.055	61.701.130	7.150.000	-	250.113.185	Office equipment
Total	1.678.785.554	6.913.381.130	7.150.000	-	8.585.016.684	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	-	15.400.000	-	-	15.400.000	Building
Kendaraan	434.869.878	215.823.858	-	-	650.693.736	Vehicles
Inventaris kantor	108.944.343	17.803.812	2.979.167	-	123.768.988	Office equipment
Total	543.814.221	249.027.670	2.979.167	-	789.862.724	Total
Nilai buku neto	1.134.971.333				7.795.153.960	Net book value
		2019				
		Saldo awal/ <i>Beginning</i> <i>balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending</i> <i>balance</i>	
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Kendaraan	914.245.463	584.003.636	15.025.600	-	1.483.223.499	Vehicles
Inventaris kantor	136.289.200	59.272.855	-	-	195.562.055	Office equipment
Total	1.050.534.663	643.276.491	15.025.600	-	1.678.785.554	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kendaraan	263.083.889	185.715.972	13.929.983	-	434.869.878	Vehicles
Inventaris kantor	89.352.757	19.591.586	-	-	108.944.343	Office equipment
Total	352.436.646	205.307.558	13.929.983	-	543.814.221	Total
Nilai buku neto	698.098.017				1.134.971.333	Net book value
		2018				
		Saldo awal/ <i>Beginning</i> <i>balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo akhir/ <i>Ending</i> <i>balance</i>	
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Kendaraan	914.245.463	-	-	-	914.245.463	Vehicles
Inventaris kantor	110.997.700	25.291.500	-	-	136.289.200	Office equipment
Total	1.025.243.163	25.291.500	-	-	1.050.534.663	Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Kendaraan	42.971.632	220.112.257	-	-	263.083.889	Vehicles
Inventaris kantor	74.697.919	14.654.838	-	-	89.352.757	Office equipment
Total	117.669.551	234.767.095	-	-	352.436.646	Total
Nilai buku neto	907.573.612				698.098.017	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada beban umum dan administrasi (Catatan 16).

Depreciation expenses of property and equipment were allocated to general and administration expenses (Note 16).

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Penambahan aset tetap - tanah dan bangunan per 31 Desember 2020 merupakan perolehan tanah dan bangunan gudang untuk penyimpanan persediaan barang dagangan yang berlokasi di Jalan Gading Indah No. 8 Kavling C-6, Kelurahan Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 71.366.944, Rp 78.751.948 dan Rp 63.651.948 Aset tersebut merupakan inventaris kantor (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan dan banjir kepada PT Asuransi Sinar Mas dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 3.540.000.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset tetap tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari aset tetap tidak melebihi nilai pengganti (*replacement cost*) atau nilai pemulihan aset (*recoverable amount*) yang diharapkan, sehingga tidak perlu dilakukan pencadangan kerugian penurunan nilai.

8. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

The addition of property and equipment - land and building as of December 31, 2020 represents the acquisition of land and warehouse buildings for storage of inventory which is located at Jalan Gading Indah No 8 Kavling C-6, Gading Timur Subdistrict, Kelapa Gading District, North Jakarta.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the total acquisition costs of fully depreciated property and equipment that are still in use amounted to Rp 71,366,944, Rp 78,751,948 and Rp 63,651,948, respectively. These assets are office equipment (unaudited).

As of December 31, 2020, property and equipment except land were insured against fire and other risks to PT Asuransi Sinar Mas, with a total coverage of Rp 3,540,000,000, while as of December 31, 2019 and 2018, property and equipment were not insured. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Management believes that the carrying value of property and equipment do not exceed the replacement value (*replacement cost*) or the expected recoverable value of the asset (*recoverable amount*), therefore an allowance for impairment losses is not necessary.

9. BEBAN TANGGUHAN

	<u>2020</u>	
Biaya jasa konsultasi keuangan	2.360.000.000	<i>Financial advisory fee</i>
Biaya jasa penjaminan	1.563.850.000	<i>Underwriting fee</i>
Biaya jasa konsultasi penunjang pasar modal	1.408.950.000	<i>Supporting capital market profession fee</i>
Total	<u>5.332.800.000</u>	Total

9. DEFERRED CHARGES

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
a. Berdasarkan pemasok				<i>a. By suppliers</i>
South Surveying & Mapping				<i>South Surveying & Mapping</i>
Instrument Co Ltd	6.047.277.113	6.452.288.160	16.280.727.642	<i>Instrument Co Ltd</i>
PT FM Global Logistics	40.618.414	357.778.844	-	<i>PT FM Global Logistics</i>
Lain-lain	8.250.000	-	-	<i>Other</i>
Total	<u>6.096.145.527</u>	<u>6.810.067.004</u>	<u>16.280.727.642</u>	Total
b. Berdasarkan mata uang				<i>b. By currency</i>
Dolar Amerika Serikat	6.047.277.113	6.452.288.160	16.280.727.642	<i>US dollar</i>
Rupiah	48.868.414	357.778.844	-	<i>Rupiah</i>
Total	<u>6.096.145.527</u>	<u>6.810.067.004</u>	<u>16.280.727.642</u>	Total

Karena sifatnya yang jangka pendek dan belum jatuh tempo, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature and not yet due, their carrying amount approximates their fair value.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG LAIN-LAIN

11. OTHER PAYABLES

	2020	2019	2018	
Jangka pendek				Short-term
Pihak berelasi	-	450.000.000	300.000.000	Related party
Pihak ketiga:				Third parties:
Pemasaran	597.051.650	747.374.980	577.317.686	Marketing
Biaya penawaran umum	862.014.000	-	-	Initial public offering cost
Subtotal	1.459.065.650	1.197.374.980	877.317.686	Subtotal
Jangka panjang				Long-term
Pihak berelasi	-	-	44.190.032	Related party
Pihak ketiga:				Third party:
Pemasaran	602.761.544	1.257.403.166	1.851.670.615	Marketing
Subtotal	602.761.544	1.257.403.166	1.895.860.647	Subtotal
Total	2.061.827.194	2.454.778.146	2.773.178.333	Total

Utang pemasaran merupakan utang komisi jangka panjang, dicicil setiap bulan sampai dengan tahun 2022. Utang ini diamortisasi dengan tingkat bunga efektif sebesar 3,82% per tahun. Beban bunga dibebankan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 60.651.896 dan Rp 79.661.200.

The marketing payable is long-term commission payable, repaid monthly until 2022. This payable is amortized at effective interest rate of 3.82% per annum. Interest expense charged to profit or loss for the years ended December 31, 2020 and 2019, amounted to Rp 60,651,896 and Rp 79,661,200, respectively.

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

12. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan peraturan Perusahaan.

The Company provides defined post-employment benefit to its employee in accordance with labor law No. 13/2003 and the Company's policy.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dan PT Dayamandiri Dharmakonsolindo, aktuaris independen tanggal 3 Juni 2021, 3 April 2020 dan 10 Februari 2020, dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Post-employment benefits liability as of December 31, 2020, 2019 and 2018, were calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits and PT Dayamandiri Dharmakonsolindo, an independent actuary, dated June 3, 2021, April 3, 2020 and February 10, 2020, by using the "projected unit credit" method.

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The assumption used by independent actuary for the calculation of post-employment benefits liability and expense are as follows:

Tingkat diskonto per tahun	6,70% tahun 2020, 7,95% tahun 2019, dan 8,25% tahun 2018 / 6.70% in 2020, 7.95% in 2019 and 8.25% in 2018	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji	8% tahun 2020 dan 10% tahun 2019 dan 2018/ 8% in 2020 and 10% in 2019 and 2018	Salary increment rate
Tingkat kematian	TMI 2019 tahun 2020 dan TMI 2011 dengan estimasi perbaikan mortalitas tahun 2019 dan 2018/ TMI 2019 in 2020 and TMI 2011 with estimation of mortality improvement in 2019 and 2018.	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari tabel mortalitas/ 10% of mortality table	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5% di usia 25 dan berkurang secara linear ke 1% di usia 45/ 5% at age 25 reducing linearly to 1% at age 45	Resignation rate
Proporsi pensiun normal	100% pada usia pensiun normal 55/ 100% when reaching normal retirement age of 55	Proportion of normal retirement
Usia pensiun normal	60 tahun/years	Normal retirement age

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

12. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2020	2019	2018	
Biaya jasa:				Service cost:
Biaya jasa kini	164.032.458	145.794.056	128.906.477	Current service cost
Beban bunga neto	180.263.402	126.094.344	97.438.550	Net interest expense
Komponen dari beban imbalan pasca kerja imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	344.295.860	271.888.400	226.345.027	Components of defined post-employment benefits expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto				Remeasurement on the net defined benefits liability
Kerugian atas perubahan asumsi demografi	1.315.044	-	-	Actuarial losses from changes in demographic
Kerugian (keuntungan) atas asumsi keuangan	(144.825.508)	190.645.702	(216.288.790)	Actuarial losses (gains) from changes in financial assumption
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(401.788.307)	279.043.461	185.531.733	Actuarial losses (gains) from arising from experience adjustments
Komponen beban (keuntungan) imbalan pasca kerja imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(545.298.771)	469.689.163	(30.757.057)	Components of defined post-employment benefits expense (gain) recognized in other comprehensive income
Neto	(201.002.911)	741.577.563	195.587.970	Net

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits liability recognized in the statements of financial position are as follows:

	2020	2019	2018	
Saldo awal tahun	2.276.505.500	1.534.927.937	1.339.339.967	At beginning of the year
Beban imbalan pasca kerja	344.295.860	271.888.400	226.345.027	Post-employment benefits expense
Pengukuran kembali	(545.298.772)	469.689.163	(30.757.057)	Remeasurements
Saldo akhir tahun	2.075.502.588	2.276.505.500	1.534.927.937	At end of the year

Program imbalan pasca kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The post-employment benefit plan typically exposes the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko tingkat bunga

Interest rate risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Risiko gaji

Salary risk

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Analisis sensitivitas kuantitatif dari liabilitas imbalan pasca kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan.

Quantitative sensitivity analysis of post-employment benefits liabilities to significant changes in actuarial assumptions.

	2020		2019		2018		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
<u>Tingkat diskonto</u>							<u>Discount rate</u>
Dampak liabilitas imbalan pasca kerja neto	(113.634.352)	130.534.912	(144.810.579)	66.697.439	(97.692.278)	109.371.704	Effect on the net post-employment benefits liability
<u>Gaji</u>							<u>Salary</u>
Dampak liabilitas imbalan pasca kerja neto	139.690.927	(124.019.401)	173.494.685	(153.880.561)	116.446.950	(105.905.667)	Effect on the net post-employment benefits liability

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Durasi rata-rata atas kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah 12,10, 14,40 dan 11,82 tahun.

12. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit liability as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit liability has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit liability recognized in the statement of financial position.

The average duration of post-employment benefits as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are 12.10 and 14.40 and 11.82 years, respectively.

13. MODAL SAHAM

13. CAPITAL STOCK

2020				
Pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Total/Total	Stockholders
Karnadi Margaka	350.000.000	70	17.500.000.000	Karnadi Margaka
Suriawati Tamin	50.000.000	10	2.500.000.000	Suriawati Tamin
Priscilla Vikananda	50.000.000	10	2.500.000.000	Priscilla Vikananda
Axel Tobias Joel	50.000.000	10	2.500.000.000	Axel Tobias Joel
Total	500.000.000	100	25.000.000.000	Total
2019				
Pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Modal disetor/ <i>Paid-in capital</i>	Stockholders
Karnadi Margaka	8.400	80	8.400.000.000	Karnadi Margaka
Priscilla Vikananda	1.050	10	1.050.000.000	Priscilla Vikananda
Suriawati Tamin	1.050	10	277.500.000	Suriawati Tamin
Total	10.500	100	9.727.500.000	Total
2018				
Pemegang saham	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Modal disetor/ <i>Paid-in capital</i>	Stockholders
Karnadi Margaka	8.400	80	425.200.000	Karnadi Margaka
Suriawati Tamin	1.050	10	277.500.000	Suriawati Tamin
Priscilla Vikananda	1.050	10	47.300.000	Priscilla Vikananda
Total	10.500	100	750.000.000	Total

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 16 April 2018 dari Loisa Hutauruk, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 atau 10.000 saham menjadi Rp 10.500.000.000 atau 10.500 saham, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 750.000.000 atau 7.500 saham menjadi Rp 10.500.000.000 atau 10.500 saham, serta perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000 menjadi Rp 1.000.000 per saham. Perubahan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008528.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 16 April 2018.

Pada tanggal 3 September 2019, Perusahaan telah menerima setoran modal dari Karnadi Margaka dan Priscilla Vikananda masing-masing sebesar Rp 7.974.800.000 dan Rp 1.002.700.000 dan 19 Februari 2020 dari Suriawati Tamin sebesar Rp 772.500.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 26 Februari 2020 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyatakan dan memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.544.444.444, untuk digunakan sebagai:

- dana cadangan sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 2.100.000.000;
- pembagian dividen sebesar Rp 9.444.444.444 dimana dari jumlah tersebut akan digunakan sebagai:
 - i. Dividen saham sebesar Rp 8.500.000.000 atau 8.500 saham yang akan menjadi setoran modal dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor.
 - ii. Pembayaran pajak sebesar Rp 944.444.444 akan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 26 Februari 2020 dari notaris yang sama, Perusahaan meningkatkan modal dasar dari Rp 10.500.000.000 atau 10.500 saham menjadi Rp 100.000.000.000 atau 100.000 saham, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 10.500.000.000 atau 10.500 saham menjadi Rp 25.000.000.000 atau 25.000 saham, yang disetor secara:

- i. Tunai Rp 6.000.000.000 atau 6.000 saham dari Karnadi Margaka.
- ii. Kapitalisasi saldo laba (dividen saham) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.500.000.000 atau sebanyak 8.500 saham.

13. CAPITAL STOCK (continued)

Based on Notarial Deed No. 1 dated April 16, 2018 of Loisa Hutauruk, S.H., M.Kn., a Notary in Karawang, the Company increased authorized from Rp 1,000,000,000 or 10,000 shares to Rp 10,500,000,000 or 10,500 shares and increase the issued and paid-up capital from Rp 750,000,000 or 7,500 shares to Rp 10,500,000,000 or 10,500 shares, and change of par value of share from Rp 100,000 to Rp 1,000,000 per share. The changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0008528.AH.01.02. TAHUN 2018 dated April 16, 2018.

On September 3, 2019, the Company has received paid in capital from Karnadi Margaka and Priscilla Vikananda amounting to Rp 7,974,800,000 and Rp 1,002,700,000, respectively and Februari 19, 2020 from Suriawati Tamin amounting to Rp 772,500,000.

Based on Notarial Deed No. 13 dated February 26, 2020 of Rahayu Ningsih, S.H., a Notary in Jakarta, stockholders declared and decided to determine the use of retained earnings as of December 31, 2018 amounting to Rp 11,544,444,444, to be used as:

- *reserve fund of 20% of the issued and paid up capital of Rp 2,100,000,000;*
- *distribution of dividends of Rp 9,444,444,444 which will be used as:*
 - i. *Stock dividends amounted to Rp 8,500,000,000 or 8,500 share which will become a capital paid in the context of increasing the issued and paid up capital.*
 - ii. *Tax payment of Rp 944,444,444 which will be paid to the state treasury.*

Based on Notarial Deed No. 15 dated February 26, 2020 from the same notary, the Company increased authorized from Rp 10,500,000,000 or 10,500 shares to Rp 100,000,000,000 or 100,000 shares and increase the issued and paid-up capital from Rp 10,500,000,000 or 10,500 shares to Rp 25,000,000,000 or 25,000 shares, which paid in:

- i. *Cash Rp 6,000,000,000 or 6,000 share from Karnadi Margaka.*
- ii. *Capitalization of retained earnings (stock dividends) as of December 31, 2018 amounted to Rp 8,500,000,000 or 8,500 shares.*

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021013.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 24 Maret 2020 dari notaris yang sama, Perusahaan mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 50 per saham. Perubahan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Juni 2021, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk menetapkan penggunaan saldo laba Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.900.000.000, untuk digunakan sebagai:

- i. dividen tunai sebesar Rp 14.000.000.000 yang dibagikan kepada para pemegang saham Perusahaan dengan nominal Rp 28 per saham.
- ii. meningkatkan dana cadangan sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor sebesar dari Rp 2.100.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000.

Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

13. CAPITAL STOCK (continued)

The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0021013.AH.01.02.TAHUN 2020 dated March 11, 2020.

Based on Notarial Deed No. 7 dated March 24, 2020 from the same notary, the Company changes of nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 50 per share. The changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0025535.AH.01.02.TAHUN 2020 dated March 24, 2020.

Based on the Company's Circular Decision out of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 7, 2021, the shareholders decided and agreed to determine the use of retained earnings as of December 31, 2020 amounting to Rp 16,900,000,000, to be used as:

- i. cash dividend amounting to Rp 14,000,000,000 which was distributed to the Company's shareholders with par value of Rp 28 per share.
- ii. increase the reserve fund by 20% of the issued and paid-up capital from Rp 2,100,000,000 to Rp 5,000,000,000.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its businesses, maximize shareholder value and secure access to finance at a reasonable cost.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

14. PENDAPATAN NETO

14. NET REVENUES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Penjualan barang dagangan	19.545.655.617	68.111.900.041	42.288.175.143	Sales of merchandise inventories
Pendapatan servis	252.036.362	273.868.184	290.810.911	Service revenue
Total	<u>19.797.691.979</u>	<u>68.385.768.225</u>	<u>42.578.986.054</u>	Total

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PENDAPATAN NETO (lanjutan)

14. NET REVENUES (continued)

Rincian pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan neto adalah sebagai berikut:

Details of customers which are more than 10% of total net revenues are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Berdasarkan pelanggan				Based on customers
Satker Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan	9.660.000.000	41.591.550.000	13.259.610.000	Satker Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan
Berdasarkan persentase dari total pendapatan neto	48,79%	60,82%	31,14%	Based on percentage of total net revenues

Transaksi pendapatan seluruhnya dilakukan dengan pihak ketiga.

All revenue transactions were made with third parties.

15. BEBAN POKOK PENDAPATAN

15. COST OF REVENUES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Beban pokok penjualan				Cost of goods sold
Persediaan barang dagangan				Merchandise inventory
Awal tahun	22.536.236.997	28.017.080.295	12.350.579.491	Beginning of year
Pembelian	10.753.815.880	38.643.645.962	34.527.425.789	Purchases
Akhir tahun (Catatan 7)	<u>(21.910.487.500)</u>	<u>(22.536.236.997)</u>	<u>(28.017.080.295)</u>	End of year (Note 7)
Beban pokok penjualan	11.379.565.377	44.124.489.260	18.860.924.985	Cost of goods sold
Beban langsung servis	18.092.428	11.926.314	4.595.565	Direct cost of service
Beban pokok pendapatan	<u>11.397.657.805</u>	<u>44.136.415.574</u>	<u>18.865.520.550</u>	Cost of revenues

Pembelian kepada satu pihak pemasok dengan jumlah akumulasi melebihi 10% dari total pendapatan neto dilakukan dengan South Surveying & Mapping Instrumen Co.Ltd dengan rincian sebagai berikut:

Purchase to single supplier with an acumulative exceeding 10% of total net revenues made with South Surveying & Mapping Instrumen Co.Ltd with details as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Berdasarkan pemasok	9.719.451.415	31.845.752.233	34.495.129.004	Based on suppliers
Berdasarkan persentase terhadap total pendapatan neto	49,09%	46,57%	81,01%	Based on percentage of total net revenues

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

16. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Gaji dan tunjangan karyawan	1.705.540.413	2.145.166.986	1.428.956.937	Employee salaries and compensation
Jasa profesional	346.350.000	560.000.000	-	Professional fees
Imbalan pasca kerja (Catatan 12)	344.295.860	271.888.400	226.345.027	Post-employment benefits (Note 12)
Penyusutan (Catatan 8)	249.027.670	205.307.558	234.767.095	Depreciation (Note 8)
Asuransi	237.170.732	193.196.649	128.333.333	Insurance
Sewa bangunan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Rent building
Iuran dan retribusi	13.850.000	49.324.120	119.127.500	Fees and charges
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	559.957.833	274.830.704	321.629.608	Others (each below Rp 100 million)
Total	<u>3.606.192.508</u>	<u>3.849.714.417</u>	<u>2.609.159.500</u>	Total

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

17. BEBAN PENJUALAN

17. SELLING EXPENSES

	2020	2019	2018	
Pemasaran	244.108.796	586.898.613	350.378.055	Marketing
Komisi penjualan	111.499.967	1.116.966.893	1.124.237.632	Sales commission
Promosi dan iklan	10.000.000	134.835.000	111.055.000	Promotion and advertising
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	102.466.218	208.449.655	105.102.461	Others (each below Rp 100 million)
Total	468.074.981	2.047.150.161	1.690.773.148	Total

18. LABA (RUGI) PER SAHAM

18. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The calculation of basic earnings (loss) per share for the year ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	2020	2019	2018	
Laba (rugi) tahun berjalan	(1.264.173.994)	13.020.657.627	12.258.133.128	Profit (loss) for the year period
Rata-rata tertimbang saham beredar	24.079	19.000	16.214	Weighted-average outstanding shares
Dampak pemecahan saham (Catatan 13)	20.000	20.000	20.000	Effect of stock split (Note 13)
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar setelah pemecahan saham dan saham bonus (dasar)	481.589.041	380.000.000	324.285.714	Weighted-average number of shares outstanding after stock split and bonus stock (basic)
Laba (rugi) per saham dasar dan dilusi	(3)	34	38	Basic and diluted earnings (loss) per share

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi sehingga laba (rugi) per saham dasar sama dengan laba (rugi) per saham dilusian.

There is no security which has a potential dilution feature, accordingly, the basic earnings (loss) per share is the same as the diluted earnings (loss) per share.

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

Pajak dibayar dimuka merupakan pajak pertambahan nilai.

Prepaid tax pertains to value added taxes.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2020	2019	2018	
Pajak kini				Current tax
Non-final				Non-final
2020	334.825.626	-	-	2020
2019	3.563.248.061	3.911.777.718	-	2019
2018	3.028.733.503	3.028.733.503	3.028.733.503	2018
Final - 2017	120.535.929	120.535.929	120.535.929	Final - 2017
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 4 (2)	1.005.125.295	45.680.850	-	Article 4 (2)
Pasal 21	208.230.179	317.393.962	253.989.025	Article 21
Pasal 22	-	3.310.000	3.310.000	Article 22
Pasal 23	39.440.000	-	-	Article 23
Pasal 25	-	959.855	-	Article 25
Neto	8.300.138.593	7.428.391.817	3.406.568.457	Net

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

Pada tahun 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh utang pajak kini yang terutang pada tanggal 31 Desember 2020.

In 2021, the Company has paid off all of the current tax payable on December 31, 2020.

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan terdiri dari:

Income tax benefit (expense) of the Company consists of the following:

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit (loss) before income tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable income are as follows:

	2020	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.413.974.630)	18.070.568.783	15.899.825.706	Profit (loss) before income tax
Perbedaan temporer:				Temporary differences:
Kerugian penurunan nilai				Loss on impairment of others
aset keuangan lainnya	3.730.638.060	946.625.436	-	financial assets
Kerugian penurunan nilai piutang	780.459.658	613.410.787	877.472.748	Impairment losses on receivable
Beban imbalan pasca kerja	344.295.860	271.888.400	226.345.027	Post-employment benefits expense
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Penyusutan	37.500.000	-	-	Depreciation
Fasilitas karyawan	-	663.433.651	-	Employees facility
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(73.409.921)	(237.295.412)	(172.119.081)	Interest income already subjected to final tax
Komisi	-	1.164.339.257	-	Commission
Beban pajak	-	133.489.525	194.805.284	Tax expenses
Jamuan	-	53.719.152	351.906.555	Entertainment
Lain-lain	154.462.938	351.389.668	427.729.381	Others
Neto	4.973.946.595	3.961.000.464	1.028.667.166	Net
Laba kena pajak tahun berjalan	3.559.971.965	22.031.569.247	16.928.492.872	Taxable income for the year
Terdiri dari:				Consist of:
Tarif pajak insentif (50% x 25%)	-	-	250.912.019	Incentive tax rate (50% x 25%)
Tarif pajak (25%)	-	5.507.892.312	3.949.667.366	Tax rate (25%)
Tarif pajak (22%)	783.193.832	-	-	Tax rate (22%)
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku	783.193.832	5.507.892.312	4.200.579.385	Current tax expense at the applicable tax rate
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:				Less of prepaid income taxes:
Pasal 22	415.282.637	1.574.221.818	1.128.203.150	Article 22
Pasal 23	1.177.000	1.009.182	616.500	Article 23
Pasal 25	31.908.569	20.883.594	43.026.232	Article 25
Utang pajak kini	334.825.626	3.911.777.718	3.028.733.503	Current tax payable

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan untuk tahun 2020, 2019 dan 2018.

Taxable income resulted from the reconciliation used as a base to fill the Company's Annual Corporate Income Tax Return for the years 2020, 2019 and 2018.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2020	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2020	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Aset keuangan lainnya diukur pada:					Other financial assets measured at:
Biaya perolehan diamortisasi	236.656.359	792.341.610	-	1.028.997.969	Amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	167.849.980	-	(167.849.980)	-	Fair value through other comprehensive income
Piutang usaha	401.803.122	123.484.750	-	525.287.872	Trade receivables
Utang lain-lain	(80.984.866)	9.718.184	-	(71.266.682)	Other payables
Liabilitas imbalan pasca kerja	569.126.375	7.449.924	(119.965.730)	456.610.569	Post-employment benefits liability
Total	1.294.450.970	932.994.468	(287.815.710)	1.939.629.728	Total
	1 Januari/ January 1, 2019	Dikreditkan ke laba rugi/ Credited to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2019	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Aset keuangan lainnya diukur pada:					Other financial assets measured at:
Biaya perolehan diamortisasi	-	236.656.359	-	236.656.359	Amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	219.860.147	-	(52.010.167)	167.849.980	Fair value through other comprehensive income
Piutang usaha	248.450.425	153.352.697	-	401.803.122	Trade receivables
Utang lain-lain	(80.984.866)	-	-	(80.984.866)	Other payables
Liabilitas imbalan pasca kerja	383.731.984	67.972.100	117.422.291	569.126.375	Post-employment benefits liability
Total	771.057.690	457.981.156	65.412.124	1.294.450.970	Total
	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2018	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Aset keuangan lainnya diukur pada:					Other financial assets measured at:
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	219.860.147	219.860.147	Fair value through other comprehensive income
Piutang usaha	-	248.450.425	-	248.450.425	Trade receivables
Utang lain-lain	-	(80.984.866)	-	(80.984.866)	Other payables
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	391.421.248	(7.689.264)	383.731.984	Post-employment benefits liability
Total	-	558.886.807	212.170.883	771.057.690	Total

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit (loss) before income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	2020	2019	2018	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.413.974.630)	18.070.568.783	15.899.825.706	Profit (loss) before income tax
Beban pajak dengan tarif berlaku	311.074.419	(4.517.642.196)	(3.974.956.427)	Tax expense at effective rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(26.081.666)	(532.268.960)	(200.580.540)	Tax effect of permanent differences
Pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak khusus	-	-	250.912.019	Income tax of taxable income subjected to special tax rate
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	282.932.370	Adjustment to deferred tax
Pengukuran kembali pajak tangguhan atas perubahan tarif pajak penghasilan badan	(135.192.117)	-	-	Remeasurement of deferred tax on change in the corporate income tax rate
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	149.800.636	(5.049.911.156)	(3.641.692.578)	Income tax benefit (expense) - net

Dampak perubahan tarif pajak badan

Changes in corporate tax rate

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are dangerous to National Economic and/or Financial System Stability.

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

Based on Perpu No. 1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for tax rate which is lower by 3% from the above mentioned tax rates.

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2020 telah dihitung menggunakan tarif pajak dengan mempertimbangkan tarif pajak yang diharapkan berlaku.

Deferred tax asset as of December 31, 2020 has been calculated taking into account tax rates expected to be applicable.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pengampunan pajak

Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"), dan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tertanggal 3 Januari 2017. Aset pengampunan pajak Perusahaan terdiri dari dua unit kendaraan sebesar Rp 450.000.000 yang dicatat bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp 2.250.000 yang dibebankan di laporan laba rugi. Satu unit kendaraan telah dijual pada tanggal 3 November 2017.

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

- a. Sifat hubungan dan transaksi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Karnadi Margaka merupakan pemegang saham dan direktur Perusahaan dengan sifat transaksi pinjaman dana dan transaksi terkait dengan operasional Perusahaan.

- b. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Piutang lain-lain pihak berelasi terutama timbul dari pemberian pinjaman kepada pemegang saham. Piutang ini tidak dikenakan bunga dan jadwal pengembalian yang pasti. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 piutang pihak berelasi sebesar Rp 18.169.530.289 dan Rp 13.517.563.074 atau masing-masing sebesar 28,20% dan 22,82% dari total aset. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 2021 telah disepakati mengenai jangka waktu pelunasan dan beban bunga atas piutang ini (Catatan 26).

Pada tanggal 8 April dan 28 Mei 2021, piutang lain-lain pihak berelasi telah dilunasi masing-masing sebesar Rp 4.192.968.307 dan Rp 13.976.561.982.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang tersebut untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang tak tertagih di masa depan karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

19. TAXATION (continued)

Tax amnesty

The Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law") and obtained Tax Amnesty Acknowledgment Letter (SKPP) dated January 3, 2017. The Company tax amnesty assets consisted of two vehicles which amounted Rp 450,000,000 which two unit vehicles which record of additional paid - in capital in equity. The Company paid the related redemption money amounting Rp 2,250,000 which was charged to profit or loss. One unit vehicle has been sold on November 3, 2017.

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

- a. Nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Karnadi Margaka is the shareholder and director the Company with nature transaction loan and transaction related to the Company's operational activities.

- b. Transactions and balances with related parties are as follows:

- Other receivable from related party represent mainly loan to shareholder. These receivable are not subjected to interest and have no definite repayment date. As of December 31, 2020 and 2019 other receivable from related party amounting to Rp 18,169,530,289 and Rp 13,517,563,074 or 28.20% and 22.82% from total assets, respectively. Subsequently, on January 26, 2021, it was agreed on the repayment period and interest expense on this receivable (Note 26).

On April 8 and May 28, 2021, other receivable from related party has been repaid amounting Rp 4,192,968,307 dan Rp 13,976,561,982, respectively.

Management believes that there's no need for allowance for impairment loss of the receivables to cover possible losses that may arise from uncollectible receivables in the future as management believes that all such receivables are collectible.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

20. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY
(continued)

b. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Transactions and balances with related parties are as follows: (continued)

- Utang lain-lain pihak berelasi terutama timbul dari biaya Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak berelasi. Utang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti.

- Other payable to related party represent mainly advance payment of the Company's expenses. These payable are not subjected to interest and have no definite repayment date.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Utang lain-lain	-	450.000.000	344.190.032	Other payable
Persentase terhadap total utang	-	2,28%	1,74%	Percentage to total payables

- Perusahaan menggunakan gedung kantor milik pemegang saham melalui perjanjian sewa dengan jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp 150.000.000. Rincian biaya sewa adalah sebagai berikut:

- The Company uses the office building owned by the shareholder through a rent agreement with a term of 1 year and is extended every year with an annual rental value of Rp 150,000,000. Detail of rent expense is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Biaya sewa	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Rent expense
Persentase terhadap total beban umum dan administrasi	4,32%	3,90%	5,75%	Percentage to total general and administration expense

Transaksi antara Perusahaan dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Transactions between the Company and related parties were carried out in accordance with the agreed contract and conducted on an equivalent basis to those applicable in fair transactions.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

21. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel dibawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

21. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below sets out the carrying values and fair values of financial instruments as of December 31, 2020, 2019 and 2018, in the statements of financial position:

	2020		2019		2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan							Financial assets
Pada biaya perolehan diamortisasi							At amortized cost
Kas dan bank	2.273.891.018	2.273.891.018	2.334.461.539	2.334.461.539	630.570.127	630.570.127	Cash on hand and in banks
Aset keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi	322.736.504	322.736.504	4.053.374.564	4.053.374.564	-	-	Other financial assets measured at amortized cost
Piutang usaha	4.350.124.557	4.350.124.557	7.476.056.672	7.476.056.672	4.271.128.354	4.271.128.354	Trade receivables
Piutang lain - lain							Other receivables
Pihak berelasi	18.169.530.289	18.169.530.289	13.517.563.074	13.517.563.074	-	-	Related party
Pihak ketiga	5.150.250	5.150.250	17.413.502	17.413.502	536.500	536.500	Third parties
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya							Fair value through other comprehensive income
Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	5.284.350.165	5.284.350.165	7.302.878.479	7.302.878.479	Other financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Total Aset Keuangan	25.121.432.618	25.121.432.618	32.683.219.516	32.683.219.516	12.205.113.460	12.205.113.460	Total Financial Assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:							Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang usaha	6.096.145.527	6.096.145.527	6.810.067.004	6.810.067.004	16.280.727.642	16.280.727.642	Trade payables
Utang lain-lain	2.061.827.194	2.061.827.194	2.454.778.146	2.454.778.146	2.773.178.333	2.773.178.333	Other payables
Akrual	7.506.553	7.506.553	372.381.580	372.381.580	260.000.000	260.000.000	Accruals
Utang pembelian aset tetap	26.207.912	26.207.912	98.874.325	98.874.325	173.186.546	173.186.546	Liabilities for purchase of property and equipment
Total Liabilitas Keuangan	8.191.687.186	8.191.687.186	9.736.101.055	9.736.101.055	19.487.092.521	19.487.092.521	Total Financial Liabilities

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities are measured at the following basis:

Aset keuangan

Financial assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan bank, aset keuangan lainnya, piutang usaha dan piutang lain-lain mendekati nilai tercatatnya karena sifatnya jangka pendek.

The fair values of financial assets that are short-term in nature (generally less than 1 year) such as cash on hand and in banks, other financial assets, trade receivables and other receivables represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

Nilai wajar dari piutang lain-lain - pihak berelasi dicatat sebesar nilai tercatat karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

The fair value of other receivables - related parties is carried at cost because its fair value can not be measured reliably. It is not practice to estimate the fair value of such asset because there is no time period defined even through payment is not expected within 12 months after the date of the statement of financial position.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan utang pembelian aset tetap adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of financial liabilities such as trade payables, other payables, accruals and liabilities for purchase of property and equipment represent their carrying amounts as these approximates their fair values.

Nilai wajar utang lain-lain jangka panjang dan utang pembelian aset tetap diperkirakan mendekati nilai tercatatnya karena perubahan tingkat suku bunga dinilai secara berkala.

The fair value of long-term other payables and liabilities for purchase of property and equipment approximate their carrying amounts due to their interest rates are frequently repriced.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas Perusahaan menyebabkan Perusahaan terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan terutama: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan, termasuk untuk mengurangi dampak keuangan dan fluktuasi arus kas dalam nilai tukar mata uang asing.

Faktor-Faktor Risiko Keuangan

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar Perusahaan berasal dari utang usaha terutama sehubungan dengan mata uang dolar AS.

Untuk mengatur risiko mata uang asing, Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, utang usaha Perusahaan terutama diatribusikan dari dolar AS. Apabila dolar AS menguat/melemah sebesar 1%, 2%, dan 4% terhadap Rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak Perusahaan akan naik/turun sebesar Rp 59.268.032, Rp 119.018.141 dan Rp 469.185.867, hal ini terutama diakibatkan oleh keuntungan/kerugian selisih kurs yang dicatat di laba rugi.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

22. RISK MANAGEMENT

The Company's activities contain variety of financial risks, especially: foreign currency exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses, include on the unpredictability of financial foreign currency exchange rate risk.

Financial Risk Factors

a. Foreign currency exchange rate risk

Foreign currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to foreign exchange risk arising from trade payable, primarily with respect to the US dollar.

To manage foreign currency exchange rate risk, the Company closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Company in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

As of December 31, 2020, 2019 and 2018 trade payables of the Company are primarily attributable to US dollar. If the US dollar had strengthened/weakened by 1%, 2%, and 4% against Rupiah with all other variables held constant, the profit after tax of the Company would increase/decrease by Rp 59,268,032, Rp 119,018,141 and Rp 469,185,867, arising mainly from foreign exchange gains/losses taken to profit or loss.

b. Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with related parties and recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regular monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure of bad debts.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

22. RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor-Faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Factors (continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

Maksimum eksposur risiko kredit dari aset keuangan adalah sebagai berikut:

The maximum exposure to credit risk of the financial assets is as follows:

	2020	2019	2018	
Bank	2.226.426.887	2.258.307.139	592.039.729	Cash in banks
Aset keuangan lainnya diukur pada:				Other financial asset measured at:
Biaya perolehan diamortisasi	322.736.504	4.053.374.564	-	Amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.284.350.165	7.302.878.479	Fair value through other comprehensive income
Piutang usaha	4.350.124.557	7.476.056.672	4.271.128.354	Trade receivables
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	18.169.530.289	13.517.563.074	-	Related party
Pihak ketiga	5.150.250	17.413.502	536.500	Third party
Total	25.073.968.488	32.607.065.116	12.166.583.062	Total

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Perusahaan menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (default) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*. "Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai" adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terutang masih tertagih. Terakhir, "telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai" adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

The credit quality of financial instruments is managed by the Company using internal credit ratings. Financial instruments classified under "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there were few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note. "Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and have been provided with allowance for impairment loss.

Tabel berikut memberikan analisa kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Perusahaan sesuai dengan peringkat kredit debitur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

The following table provides the credit quality and aging analysis of the Company's financial assets according to the Company's credit ratings of counter parties as of December 31, 2020, 2019 and 2018:

	2020			Total/ Total	
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>		
Bank	2.226.426.887	-	-	2.226.426.887	Cash in banks
Aset keuangan lainnya diukur pada:					Other financial asset measured at:
Biaya perolehan diamortisasi	322.736.504	-	4.677.263.496	5.000.000.000	Amortized cost
Piutang usaha	1.630.565.001	2.719.559.556	2.387.672.145	6.737.796.702	Trade receivables
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	18.169.530.289	-	-	18.169.530.289	Related party
Pihak ketiga	5.150.250	-	-	5.150.250	Third party
Total	22.354.408.931	2.719.559.556	7.064.935.641	32.138.904.128	Total

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

22. RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor-Faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Factors (continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

		2019			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>	
Bank	2.258.307.139	-	-	2.258.307.139	<i>Cash in banks</i>
Aset keuangan lainnya diukur pada:					<i>Other financial asset measured at:</i>
Biaya perolehan diamortisasi	4.053.374.564	-	946.625.436	5.000.000.000	<i>Amortized cost</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.284.350.165	-	-	5.284.350.165	<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Piutang usaha	5.521.917.607	1.954.139.066	1.607.212.487	9.083.269.159	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain					<i>Other receivables</i>
Pihak berelasi	13.517.563.074	-	-	13.517.563.074	<i>Related party</i>
Pihak ketiga	17.413.502	-	-	17.413.502	<i>Third party</i>
Total	30.652.926.051	1.954.139.066	2.553.837.923	35.160.903.039	Total
		2018			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>	
Bank	592.039.729	-	-	592.039.729	<i>Cash in banks</i>
Aset keuangan lainnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7.302.878.479	-	-	7.302.878.479	<i>Other financial asset measured at fair value through other comprehensive income</i>
Piutang usaha	3.485.720.553	785.407.801	993.801.700	5.264.930.054	<i>Trade receivables</i>
Piutang lain-lain	536.500	-	-	536.500	<i>Other receivables</i>
Total	11.381.175.261	785.407.801	993.801.700	13.160.384.762	Total

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perusahaan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash on hand and in banks deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including liability maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding resources.

Semua liabilitas keuangan Perusahaan jatuh tempo dalam satu tahun sejak penyelesaian pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

All of the Company's financial liabilities are due within one year from the end of the reporting period with details as follows:

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

22. RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor-Faktor Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Factors (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2020	2019	2018	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang usaha	6.096.145.527	6.810.067.004	16.280.727.642	Trade payables
Utang lain-lain	2.061.827.194	2.454.778.146	2.773.178.333	Others payables
Akrual	7.506.553	372.381.580	260.000.000	Accruals
Utang pembelian aset tetap	26.207.912	98.874.325	173.186.546	Liabilities for purchase of property and equipment
Total Liabilitas Keuangan	8.191.687.186	9.736.101.055	19.487.092.521	Total Financial Liabilities

23. INFORMASI SEGMENT

23. SEGMENT INFORMATION

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Perusahaan hanya terdiri atas satu segmen operasi yaitu kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dalam wilayah geografi yang sama.

As described in Note 2 to the financial statements, the Company is organized as one operating segment, trade of machinery, equipment and other equipment in the same geographic area.

24. PERJANJIAN PENTING

24. SIGNIFICANT AGREEMENT

Perusahaan melakukan perjanjian dengan South Surveying and Mapping Instrument Co., Ltd (South) pada tanggal 5 Januari 2021 mengenai hak distribusi dan lisensi peralatan survei dengan merek South. Harga perolehan peralatan survey tersebut sudah termasuk biaya lisensi. Perusahaan mendapat hak dari South untuk mempromosikan lisensi untuk penjualan GPS, Total Station, Theodolite dan lain-lain kepada para pelanggan dan hak atas know-how dan informasi teknis untuk tujuan pemasaran dan rekayasa produk untuk wilayah Indonesia. South akan memberikan pelatihan terkait produk, pemasaran, dan produk pendukung di China dengan biaya transportasi ditanggung oleh Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku efektif selama 36 bulan.

The Company entered into agreements with South Surveying and Mapping Instrument Co., Ltd (South) on January 5, 2021 regarding the distribution and license rights of survey equipment under the South brand. The license fee is include in the cost of survey equipment. The Company obtained rights from South regarding promoting licenses for the sale of GPS, Total Station, Theodolite, etc and the know-how and technical information for the purpose of marketing and engineering the products in the territory of Indonesia. South will provide course in product, marketing and support for the products, in China with transportation costs at the Company's account. This agreement is effective 36 months.

25. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

25. SUPPLEMENTARY INFORMATION ON CASH FLOWS

a. Aktivitas non kas adalah sebagai berikut:

a. Non-cash activities are as follows:

	2020	2019	
Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi melalui pelepasan investasi	4.192.968.307	-	Increase other receivable related party through receipts from disposal of investment
Penambahan aset tetap melalui utang pembelian aset tetap	-	384.000.000	Additional of fixed assets through liabilities for purchase of fixed assets

b. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

b. Changes in liabilities arising from financing activities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Proceeds	Aktivitas pendanaan non-kas/ Non-cash financing activities	31 Desember/ December 31, 2018	
Utang lain - lain pihak berelasi	5.643.400.131	(11.068.922.378)	5.769.712.279	344.190.032	Other payables - related party

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 26 Januari 2021, pihak berelasi telah menandatangani surat perjanjian pembayaran atas piutang lain-lain yang menjelaskan bahwa piutang tersebut berjangka waktu 4 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, dan dikenakan bunga 3% per tahun. Pada bulan Mei 2021, piutang ini telah dilunasi sebesar Rp 13.976.561.982 (Catatan 20).
- b. Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengumumkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata, guna memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (pegawai tidak tetap), *outsourcing*, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi tunjangan minimum yang harus dibayarkan kepada pegawai.

Perusahaan masih menilai dampak dari penerapan PP 35/2021 terhadap laporan keuangan Perusahaan.

- c. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Mei 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 08 tanggal 21 Mei 2021 dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Terbuka/Publik menjadi Perusahaan Tertutup/Nonpublik sehingga Nama Perusahaan menjadi "PT Geoprima Solusi". Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0030090.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Mei 2021, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0323457 tanggal 24 Mei 2021.
- c. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juni 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 03 tanggal 10 Juni 2021 dari Rahayu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain sebagai berikut:
 1. Perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup/Non Publik menjadi Perusahaan Terbuka/Publik sehingga Nama Perusahaan menjadi "PT Geoprima Solusi Tbk".

26. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On January 26, 2021, the related party has signed a payment agreement for other receivables which states that the receivables have a maturity of 4 years, which will mature in 2024, and bear interest of 3% per annum. In May 2021, this receivable has been repaid amounting to Rp 13,976,561,982 (Note 20).
- b. On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No.11/2020 concerning job creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), *outsourcing*, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees.

The Company is still assessing the impact of the implementation of PP 35/2021 on the Company's financial statements.

- c. Based on the Company's Deed of Circular Decision of all Shareholders as Substitutes of the Extraordinary Meeting dated May 21, 2021 and which was notarized by Deed No. 08 dated May 21, 2021 by Rahayu Ningsih, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders decided and agreed to change status of the Company from Open Company or Public Company to become Close/Non-Public Company so that the name of the Company to become "PT Geoprima Solusi". The changes which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0030090.AH.01.02. TAHUN 2021 dated May 24, 2021, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0323457 dated May 24, 2021.
- d. Based on the Company's Deed of Circular Decision of all Shareholders as Substitutes of the Extraordinary Meeting dated June 9, 2021 and which was notarized by Deed No. 03 dated June 10, 2021 by Rahayu Ningsih, SH., Notary in Jakarta, the shareholders decided and agreed to following among others to:
 1. Change status of the Company from Closed Company or Non-public Company to become Open/Public Company so that the name of the Company to become "PT Geoprima Solusi Tbk".

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

- d. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juni 2021 dan telah diaktakan dengan akta No. 03 tanggal 10 Juni, 2021 dari Rahayu Ningsih, SH., Notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui beberapa hal antara lain sebagai berikut: (lanjutan)
2. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (IPO).
 3. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portofolio Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 166.666.600 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham (selanjutnya disebut "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam IPO yang ditawarkan dengan Harga Penawaran. Perusahaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 166.666.6000 Waran Seri I, yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun.
 4. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 5. Rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
 6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO.
 7. Pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya penawaran umum, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - Membuat, menandatangani, mengumumkan dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum
 - Menunjuk para profesi penunjang
 - Penggunaan dana hasil IPO
 - Mencatat saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

26. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

- d. Based on the Company's Deed of Circular Decision of all Shareholders as Substitutes of the Extraordinary Meeting dated June 9, 2021 and which was notarized by Deed No. 03 dated June 10, 2021 by Rahayu Ningsih, SH., Notary in Jakarta, the shareholders decided and agreed to following among others to: (continued)
2. The Company's plan to conduct a public offering of the Company's shares Initial Public Offering (IPO).
 3. Issuance of the Company's shares in *portefle* or portfolios with maximum number of 166,666,600 shares with nominal value Rp 50 per share (herein after referred to as "New Shares") to be offered to public in IPO with Offer Price. The Company also issues with maximum number of 166,666,600 Series I Warrants, which are given free of charge accompanying ordinary shares on behalf of those offered to the Public through IPO. Issued Series I Warrants have an implementation period of 1 years.
 4. To release and give the rights of each shareholder of the Company to take part in the first (*Right of first refusal*) of the New Shares required in the Company's Articles of Association.
 5. The Company's plan to record the Company's shares on Indonesia Stock Exchange.
 6. Granting power of attorney to the Company's Board of Directors to state in separate deed the certainty of the number of shares issued and paid as a result of the IPO.
 7. Granting full power and authority with the right of substitution to Board Directors of the Company to perform all necessary actions in order to effective public offering, including but not limited to:
 - Prepare, sign, announce and delivering matter relating to the prospectus, Underwriting Agreement, Public Offering Share Administration Management Agreement
 - Appointing supporting professions
 - Use of IPO proceeds.
 - Registering the Company's shares which are share that have been issued and fully paid-up to the Indonesia Stock Exchange (IDX).

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PENERBITAN KEMBALI

Sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan arus kas mengenai catatan atas pembayaran kepada pihak berelasi.
2. Catatan 11 mengenai penyajian utang lain-lain - pihak ketiga.
3. Catatan 19 mengenai tambahan pengungkapan atas laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Perusahaan.
4. Catatan 24 mengenai tambahan pengungkapan bahwa harga perolehan peralatan survei sudah termasuk biaya lisensi.
5. Catatan 25 mengenai tambahan penyajian aktivitas non kas.
6. Catatan 26 mengenai tambahan pengungkapan atas pelunasan piutang pihak berelasi sebesar Rp 13.976.561.982.
7. Catatan 28 mengenai tambahan pengungkapan perkembangan wabah Covid-19.

28. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, terdapat penurunan kondisi ekonomi sebagai akibat wabah Covid-19 secara global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan, antara lain penurunan secara signifikan pendapatan, peningkatan ekspektasian kerugian atas penurunan kolektibilitas piutang dan investasi, dan peningkatan kerugian selisih kurs. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

Tindakan strategis manajemen Perusahaan untuk mengurangi dampak Covid-19 dilakukan melalui identifikasi strategi penjualan, efisiensi biaya operasional, memanfaatkan insentif pajak dan menambahkan divisi baru yaitu jasa pengukuran tanah meliputi aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknisi YBDI dan aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survey dan pemetaan.

27. REISSUANCE

In connection with initial public offering of the Company's stock, the Company has reissued the financial statements for the years then ended December 31, 2020, 2019 and 2018 that incorporates the applicable stock exchange regulations. The changes and additional disclosure in the financial statements are as follows:

1. *Statements of cash flows regarding note of payment to related party.*
2. *Note 11 regarding presentation other payable – third parties.*
3. *Note 19 regarding additional disclosure taxable income resulted from the reconciliation used as a base to fill the Company's Annual Corporate Income Tax Return.*
4. *Note 24 regarding additional disclosure license fee is included in cost of survey equipment.*
5. *Note 25 regarding additional presentation non-cash activities.*
6. *Note 26 regarding additional disclosure repayment other receivable from related party amounting Rp 13,976,561,982,.*
7. *Note 28 regarding additional disclosure developments of the Covid-19 outbreak.*

28. COVID-19 OUTBREAK

As of the date of these financial statements, there has been an economic downturn as a result of the Covid-19 outbreak globally. The Covid-19 outbreak has caused a global and domestic economic slowdown, which in turn has an impact on the operations of the Company and its customers and suppliers, including a significant decrease in revenue, an increase in expected losses on decrease in the collectibles of trade receivable and investment and an increase in foreign exchange losses. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

The Company's management strategic action the reduce the impact of Covid-19 were carried out through identifying sales strategies, operating cost efficiency, utilizing tax incentives and adding new divisions as land measurement services including engineering activities and YBDI technician consultation and air transport activities specifically for shooting, survey and mapping.

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020, 2019 and 2018
For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. WABAH COVID-19 (lanjutan)

Untuk menekan perkebangsan wabah Covid-19 dengan varian virus yang semakin ganas, Pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa - Bali sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 (periode perpanjangan), Perusahaan masih mengevaluasi dampak selanjutnya atas wabah Covid tersebut dan akan menyesuaikan tindakan strategis yang sebelumnya telah dilakukan dengan kondisi terkini.

29. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru dan amandemen berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112, Akuntansi Wakaf
- PSAK 74, Kontrak Asuransi
- PSAK 22, (amandemen) Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis

Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)

- PSAK 69, Agrikultur
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 73, Sewa

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

28. COVID-19 OUTBREAK (continued)

In order to suppress the development of the Covid-19 outbreak with increasingly virulent virus variants, the Government has determined the Implementation of the Java-Bali Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) from Juli 3, 2021 until July 25, 2021 (extended period). The Company is still evaluating the further impact on the Covid outbreak and will adjust the strategic actions that have been previously taken to the current conditions.

29. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Standard and amendment effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted as follows:

- *PSAK 112, Accounting for Endowments*
- *PSAK 74, Insurance Contracts*
- *PSAK 22, (amendment) Business Combination: Definition of a Business*

2020 Annual Improvements (effective on January 1, 2022 and earlier application is permitted)

- *PSAK 69, Agriculture*
- *PSAK 71, Financial Instruments*
- *PSAK 73, Leases*

The Company is still assessing the impact of these accounting standards on the Company's financial statements.



XIX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan



Ref. No. 079/FRS/SKL/00707/2021

Jakarta, 7 Juli 2021

**Kepada Yth,
Direksi
PT Geoprima Solusi, Tbk.
Rukan Artha Gading Niaga Blok D-09
Kelapa Gading
Jakarta Utara**

Perihal : **Penilaian Properti**

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada KJPP Felix Sutandar dan Rekan (selanjutnya disebut "Penilai"), kami selaku Kantor Jasa Penilai Publik / Penilai Independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1314/KM.1/2009 tertanggal 23 Nopember 2009 dengan Nomor Izin : 2.09.0072, serta terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD.PPB-31/PM.2/2018 atas nama Felix Sutandar MSc. telah melakukan penilaian terhadap PROPERTI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kami sebagai yang dimiliki/dikuasai oleh Karnadi Margaka untuk kepentingan;

**PT. Geoprima Solusi, Tbk
("Perseroan")**

Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan penilaian lengkap yang telah kami terbitkan dengan buku Laporan (Revisi) No. 00954/2.0072-00/PI/05/0022/1/VII/2021, tanggal 07 Juli 2021. Revisi tersebut menyangkut penyesuaian buku Laporan Penilaian dengan Peraturan No. VIII.C.4 dan penambahan pengungkapan.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Bersama ini kami sampaikan ringkasan dari hasil penilaian tersebut sebagai berikut;

1. Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi tugas dan Pengguna Laporan dalam penilaian ini adalah;

PT Geoprima Solusi, Tbk.

Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok D-09, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
Website : www.geoprima.co.id
No. Telepon : 021-4584 5123
No. Faksimili : 021-4584 5124
Alamat Email : ptgeoprima@geoprima.co.id
Bidang Usaha : Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

2. Obyek Penilaian

Objek Penilaian adalah aset berupa Real Properti. Properti yang termasuk dalam penilaian ini adalah 1 (satu) unit ruko (berupa tanah dan bangunan kantor), terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok D Kavling 9, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

3. Hak Kepemilikan

Bentuk kepemilikan dari obyek penilaian ini dapat dikategorikan sebagai kepemilikan tunggal, dengan bentuk kepemilikan berupa sebuah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6894 tercatat atas nama Karnadi Margaka.

Properti ini dapat digolongkan sebagai aset operasional. Aset operasional adalah aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan.

4. Jenis Mata Uang Yang Digunakan

Jenis Mata uang yang digunakan dalam laporan Penilaian ini adalah Rupiah.

5. Maksud dan Tujuan Penilaian

Bahwa maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dari properti tersebut yang akan digunakan oleh Perseroan dalam rangka Transaksi Pembelian dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (Initial Public Offering-IPO) dan oleh karenanya tidak dapat digunakan keperluan Laporan Keuangan, Lelang dan untuk keperluan lainnya.

6. Dasar Nilai

Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian "Nilai Pasar".

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

7. Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian

Inspeksi atas properti tersebut dilakukan pada tanggal 08 Juni 2021.

Tanggal penilaian (*Cut Off Date*) dari penilaian ini adalah per tanggal 31 Desember 2020. Pendapat mengenai kondisi dan penggunaan berdasarkan hasil inspeksi pada periode tersebut. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan perubahan pasar dan properti itu sendiri.

8. Sifat dan Sumber Informasi

Informasi-informasi yang digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut:

- Data-data yang diterima dari Pemberi Tugas.
Data-data tersebut berupa Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penggunaan Bangunan, dan Pajak Bumi Dan Bangunan yang diterima dari Pak

Karnadi sebagai Direktur Utama Perseroan.

- Lokasi dan jenis aset yang termasuk dalam penilaian yang ditunjukkan oleh Pemberi Tugas.
Dalam Penilaian ini, lokasi dan jenis aset yang termasuk dalam penilaian ini ditunjukkan dari Pak Karnadi sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Informasi yang diperoleh di lokasi dan sekitarnya.
Informasi ini diperoleh dari masyarakat setempat dan instansi-instansi dimana properti tersebut berada.
- Harga transaksi atau penawaran atas properti sejenis.
Informasi perihal tersebut di atas diperoleh dari Ibu Irene dan Ibu Lili sebagai agen properti atau pemilik properti.

Informasi, perkiraan dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.

Kami berpendapat bahwa lokasi dan jenis aset yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan subjek aset dalam penilaian.

Fotocopy dokumen yang diberikan oleh pemberi tugas kami anggap benar dan sesuai dengan aslinya, begitu juga informasi-informasi yang kami terima sebelum dan saat proses penilaian dianggap merupakan keadaan yang sebenarnya.

9. Persyaratan atas Persetujuan untuk Publikasi

Laporan Penilaian Properti ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

10. Kejadian Penting setelah tanggal Penilaian (*Subsequent Event*)

Sepengetahuan kami, setelah tanggal penilaian sampai dengan diterbitkannya buku laporan penilaian ini tidak ada kejadian penting atas properti yang dinilai tersebut.

11. Pedoman dan Standar Penilaian

Penilaian ini berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Serta Peraturan No. VIII.C.4. perihal Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

12. Pemilihan Pendekatan Penilaian

Dalam penilaian properti pada umumnya terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. (Peraturan No. VIII.C.4. Point 1.a.17)

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan No. VIII.C.4. Point 1.a.18)

Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan Indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (Peraturan No. VIII.C.4. Point 1.a.19)

Dalam prakteknya, tidak semua pendekatan penilaian di atas dapat digunakan untuk menilai setiap jenis properti. Pemilihan dan kepercayaan atas pendekatan yang digunakan dalam suatu penilaian, ditentukan berdasarkan jenis, karakteristik dan data properti yang tersedia.

Pemilihan Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi properti adalah sebagai berikut;

- Properti berupa ruko, meliputi tanah dan bangunan serta kendaraan.
- Data pembanding jual yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia di sekitar lokasi.
- Data pembanding sewa yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia di sekitar lokasi.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa ruko dan sejenisnya, maka dalam penilaian ini telah digunakan 2 (dua) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Data Pasar dan Pendekatan Pendapatan, dengan tabel sebagai berikut:

Pendekatan	Metode yang Digunakan	Langkah-langkah penilaiannya
Pendekatan Data Pasar	Metode Perbandingan Data Pasar	Nilai Properti diperoleh dengan membandingkan properti dengan data pembanding jual/penawaran yang tersedia disekitar lokasi
Pendekatan Pendapatan	Metode Perbandingan Nilai dengan Harga Sewa (Gross Income Multiplier atau GIM)	Nilai Properti diperoleh dari Nilai Sewa dikalikan dengan GIM (Gross Income Multiplier)

Pendekatan Biaya tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena Pendekatan Penilaian ini tidak umum digunakan dalam penilaian properti berupa ruko.

13. Metode Penilaian

Pendekatan Data Pasar

Dalam penilaian ini telah digunakan Pendekatan Data Pasar dengan metode Perbandingan Data Pasar, yaitu menggunakan informasi dari transaksi atau penawaran yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai.

Langkah dalam metode Perbandingan Data Pasar, adalah:

1. Mengidentifikasi unit perbandingan yang digunakan oleh pelaku pasar pada pasar yang relevan.
2. Mengidentifikasi data transaksi atau penawaran pembanding yang relevan dan menghitung tolok ukur utama penilaian pada data tersebut.

3. Melaksanakan analisis perbandingan yang konsisten terhadap persamaan dan perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara aset pembanding dengan aset yang dinilai.
4. Membuat penyesuaian yang diperlukan (jika ada) terhadap tolok ukur utama penilaian untuk merefleksikan perbedaan antara aset yang dinilai dengan aset pembanding.
5. Menerapkan tolok ukur utama penilaian yang disesuaikan terhadap aset yang dinilai, dan
6. Apabila digunakan beberapa tolok ukur utama penilaian, maka dapat dilakukan rekonsiliasi terhadap indikasi nilai.

Dengan pendekatan ini, nilai unit ruko diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli/penawaran dari ruko sejenis di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian atas perbedaan-perbedaan antara unit ruko yang dinilai dengan data penjualan yang sebenarnya, serta catatan-catatan harga unit ruko yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk unit ruko, lantai ketinggian, view, fasilitas yang tersedia, sarana pelengkap yang ada, zoning, bahan bangunan, sarana angkutan umum, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan yang diaplikasikan dalam penilaian ini adalah Metode Perbandingan Nilai dengan Harga Sewa (Gross Income Multiplier atau GIM) sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.4. Point 12.f.

Dengan Metode GIM ini Nilai properti didapatkan dengan mengkonversikan Pendapatan Kotor tahunan (Potential Gross Income) yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan dimasa yang akan datang dengan konstanta tertentu.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan metode Gross Income Multiplier:

- Mengestimasi nilai jual dari properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian.
- Mengestimasi Pendapatan Kotor Potensial dari properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian.
- Membagi nilai jual properti sebanding dengan Pendapatan Kotor Potensial properti sebanding dan sejenis untuk memperoleh Gross Income Multiplier;
- Mengestimasi Pendapatan Kotor Potensial objek penilaian; dan
- Mengalikan Gross Income Multiplier dengan Pendapatan Kotor Potensial objek penilaian untuk memperoleh indikasi Nilai Objek Penilaian.

14. Rekonsiliasi Nilai

Berdasarkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan nilai, telah dihasilkan Indikasi Nilai Pasar sebagai berikut :

Uraian	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
A. Pendekatan Data Pasar (Meliputi Tanah dan bangunan)	7.687.000.000
B. Pendekatan Pendapatan (Meliputi Tanah dan bangunan)	7.406.000.000

Dari kedua pendekatan penilaian tersebut di atas telah menghasilkan dua Indikasi Nilai Pasar. Kedua indikasi nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan Metode Rata-rata Tertimbang/Gross Weighted Method (sesuai Peraturan VIII.C.4. Point 20.C.), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Menetapkan faktor tertimbang (weighting factor) berdasarkan besarnya indikasi nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan; dan
2. Membagi indikasi nilai dari masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan indikasi nilai yang didapatkan dari kedua indikasi nilai tersebut.
3. Mengalikan faktor tertimbang dengan indikasi nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan.
4. Nilai properti dari Metode Rata-rata Tertimbang (Gross Weighted Method) didapatkan dengan cara menjumlahkan indikasi nilai setelah dikalikan dengan faktor tertimbang.

Dengan Metode Rata-rata Tertimbang untuk Ruko tersebut dilakukan Rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut;

dalam Rupiah			
Metode Penilaian -----	Indikasi Nilai Pasar -----	Bobot -----	Hasil Pembobotan -----
- Pendekatan Data Pasar	7.687.000.000	0,50931	3.915.065.970
- Pendekatan Pendapatan	7.406.000.000	0,49069	3.634.050.140
	Jumlah		7.549.116.110
	Dibulatkan		7.549.000.000

15. Kesimpulan

Berdasarkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan nilai, dan mengacu kepada kondisi dan syarat-syarat pembatas yang terlampir dalam buku laporan ini, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari properti yang termasuk dalam penilaian ini, yang penilaiannya dilakukan per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebesar:

Rp. 7.549.000.000,-
(Tujuh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta Rupiah)

Pada hakekatnya disipiln dalam lingkup kerja kami adalah PENILAIAN dan dalam hal ini penilaian properti, sedangkan aspek-aspek dari segi hukum mengenai kepemilikan/hutang atas properti yang dinilai; sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh PT Geoprima Solusi, Tbk. sebagaimana pada pendapat profesi penunjang tersebut yang disajikan secara terpisah dalam prospektus perusahaan.

Laporan penilaian ini disusun berdasarkan kondisi bisnis, perekonomian dan peraturan-peraturan yang secara umum berlaku pada tanggal penilaian, sehingga apabila terjadi perubahan yang signifikan setelah tanggal penilaian, maka hasil penilaian akan mengalami perubahan.

Selain data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemberi tugas, kami juga menggunakan data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak lain sebagaimana tersebut dalam laporan penilaian. Dalam Penilaian ini kami anggap data-data dan keterangan - keterangan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal penilaian yang tertera di dalam laporan ini. Penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi setelah tanggal penilaian.

Disini ditegaskan bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai adalah pihak yang independen dan tidak mempunyai kepentingan dengan Perseroan. Penilai tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dari properti yang dinilai atau dari nilai yang dilaporkan.

Hormat kami,

KJPP Felix Sutandar dan Rekan



Felix Sutandar dan Rekan
Certified Business & Assets Appraisers

Felix Sutandar, MSc.

Pemimpin Rekan

Penilai Properti & Bisnis

Ijin Penilai: PB-1.08.00022

STTD OJK No. STTD.PPB-31/PM.2/2018

MAPPI No. 81-S-00017

Halaman ini sengaja dikosongkan